

**DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI
MESIN JAHIT DI TOKO ARWANA MESIN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANISA FITRIANI
NIM. 1219056

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI
MESIN JAHIT DI TOKO ARWANA MESIN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANISA FITRIANI
NIM. 1219056

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANISA FITRIANI**

NIM : **1219056**

Judul Skripsi : **DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI
MESIN JAHIT DI TOKO ARWANA MESIN
PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Sempتمبر 2023

Yang menyatakan,



ANISA FITRIANI

NIM. 1219056

NOTA PEMBIMBING

M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.
Perumahan Joyo Tentrem Asri Gang Ponpes Al Utsmani
Blok C2, Rt 14/ Rw 7, Gejlig Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Anisa Fitriani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini
saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : **ANISA FITRIANI**
NIM : **1219056**
Judul Skripsi : **DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM
JUAL BELI MESIN JAHIT DI TOKO
ARWANA MESIN PEKALONGAN**

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Pekalongan, 27 September 2023
Pembimbing,



M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.
NIP. 199306292020121013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Anisa Fitriani
NIM : 1219056
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Denda Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Mesin Jahit di Toko Arwana
Mesin Pekalongan

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
sesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

NIP. 199306292020121013

Dewan penguji

Penguji I

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 19870511202001D2118

Pekalongan, 17 Oktober 2023

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-

21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمديه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: الفطر زكاة : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

الفطر زكاة : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌-----	Fathah	A	a
2.	----- ◌-----	Kasrah	I	i
3.	----- ◌-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَـ	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَـ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِـ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِـ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وِـ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نَحْبُون : *TuhibbŪna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : ditulis *mu'annaś*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamīa*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Saya sendiri, terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya Bapak Roziqin dan Ibu Istikhanah yang telah memberikan doa, kasih sayang serta dukungan kepada peneliti.
3. Ayu Nayla Amalia yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada peneliti.
4. Keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. M. Farid yang telah memberikan doa, semangat serta perhatian kepada peneliti.
6. Semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'*, No. 3289).



ABSTRAK

ANISA FITRIANI (1219056), 2023, DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MESIN JAHIT DI TOKO ARWANA MESIN PEKALONGAN

Dosen Pembimbing: M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

Praktik jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan dengan sistem kredit sudah dilaksanakan sejak lama dan berjalan lancar namun terdapat beberapa pelanggan yang tidak melakukan pelunasan hingga lewat batas waktu yang ditentukan. Penjual akan memberikan itikad baik terlebih dahulu dengan menagih berulang kali, jika pembeli tetap tidak melunasi hutangnya kepada penjual, maka penjual memilih untuk menarik objek jual beli tersebut dengan pemberian denda. Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan praktik pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli mesin jahit di Toko Arwana Mesin Pekalongan dan untuk menganalisis tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa denda dalam jual beli di toko Arwana Mesin Pekalongan disebabkan karena pembeli telah ingkar janji atau wanprestasi. Pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan sehingga penjual memberikan sanksi denda. Denda tersebut disesuaikan dengan kerugian yang dialami penjual dan telah disetujui oleh pembeli. Pemberlakuan denda akibat wanprestasi tidak bertentangan dengan hukum positif karena dilakukan atas persetujuan para pihak dan dalam pasal 1243 disebutkan bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi akibat kerugian yang timbul karena kerusakan barang. Denda akibat wanprestasi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan pelaksanaan denda tersebut berdasarkan kesepakatan dan keadilan bagi para pihak.

Kata kunci: Perjanjian, Jual Beli, Hukum Islam.

ABSTRACT

ANISA FITRIANI (1219056), 2023, FINES CAUSED BY DEFAULTS IN BUYING AND BUYING SEWING MACHINES AT THE ARWANA MACHINE SHOP PEKALONGAN

Dosen Pembimbing: M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

He practice of buying and selling at the Arowana Machine Shop in Pekalongan using a credit system has been implemented for a long time and runs smoothly, but there are some customers who do not make payments until after the specified time limit. The seller will show good faith in advance by collecting repeatedly. If the buyer still does not pay off his debt to the seller, then the seller chooses to withdraw the object of sale and purchase by issuing a fine. The aim of this research is to explain the practice of imposing fines due to default in buying and selling sewing machines at the Arwana Machine Shop in Pekalongan and to analyze reviews of positive law and Islamic law regarding the imposition of fines due to default in buying and selling at the Arwana Machine Shop in Pekalongan.

This type of research is sociological juridical research. Data collection was carried out using interview, observation and documentation methods. There are two data sources in this research, namely primary and secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research uses interactive model qualitative analysis techniques with three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this research concluded that fines in buying and selling at the Arwana Machinery Pekalongan shop were caused because the buyer had broken a promise or defaulted. The buyer does not make payments according to the agreement so the seller imposes a fine. The fine is adjusted to the losses experienced by the seller and has been agreed to by the buyer. The imposition of fines due to default does not conflict with positive law because it is carried out with the agreement of the parties and in article 1243 it is stated that creditors can request compensation for losses arising from damage to goods. Fines resulting from default do not conflict with Islamic law and the implementation of these fines is based on agreement and justice for the parties.

Keywords: *Agreement, Buying and Selling, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi umat manusia dan semoga kita senantiasa mendapat syafaat Beliau di yaumul qiyamah. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak M. Zulvi Romzul Huda F, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.

5. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd dan Ibu Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd selaku dosen penguji sidang munaqosah yang telah memberikan kritik, arahan serta saran kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyusun skripsi dengan baik dan benar.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, 27 September 2023



Anisa Fitriani
NIM. 1219056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Penelitian Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	19
A. Perjanjian	19
B. Jual Beli	38
C. Denda Dalam Hukum Islam.....	42
BAB III. PRAKTIK PEMBERLAKUAN DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI DI ARWANA MESIN PEKALONGAN	45
A. Gambaran Umum Toko Arwana Mesin Pekalongan	45
B. Profil Informan	47
C. Praktik Pemberlakuan Denda Akibat Wanprestasi dalam jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan	49
BAB IV. ANALISIS HUKUM TERHADAP DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI DI ARWANA MESIN PEKALONGAN	66
A. Analisis Terhadap Praktik Pemberlakuan Denda Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli di Arwana Mesin Pekalongan	66
B. Analisis Hukum Terhadap Denda Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli di Arwana Mesin Pekalongan	68
BAB V. PENUTUP	78
A. Simpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Nota Jual Beli Caridi	52
Gambar 3.2 Surat Perjanjian Jual Beli Caridi	52
Gambar 3.3 Nota Jual Beli Tohiron	54
Gambar 3.4 Surat Perjanjian Jual Beli Tohiron	55
Gambar 3.5 Surat Perjanjian Jual Beli Fauzi	57
Gambar 3.6 Nota Jual Beli Fauzi	58
Gambar 3.7 Nota Jual Beli Fahrudin	60
Gambar 3.8 Surat Perjanjian Jual Beli Fahrudin.....	61
Gambar 3.9 Surat Perjanjian Jual Beli Abdullah	63
Gambar 3.10 Nota Jual Beli Abdullah	64

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Denda Untuk Caridi	53
Tabel 3.2 Denda Untuk Tohiron	55
Tabel 3.3 Denda Untuk Fauzi	59
Tabel 3.4 Denda Untuk Fahrudin	62
Tabel 3.5 Denda Untuk Abdullah	65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Kabupaten Pekalongan terdapat sebuah toko yang menjual mesin jahit yaitu Arwana Mesin, dimana Arwana Mesin ini merupakan toko yang menjual berbagai jenis mesin jahit, jasa layanan servis dan menjual berbagai alat perlengkapan mesin jahit. Toko Arwana Mesin Pekalongan di Jalan Raya Sapugarut No. 265 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Toko Arwana Mesin Pekalongan menggunakan dua metode pembayaran, yakni secara *cash* dan kredit. Toko Arwana mesin memiliki pelanggan 900 - 1000 orang dan 10% dari jumlah tersebut sudah pernah melakukan transaksi jual beli secara kredit. Untuk pelanggan baru hanya bisa melakukan jual beli secara *cash* karena penjual belum mengetahui latar belakang dari pembeli tersebut. Pelanggan lama yang sudah dipercaya oleh penjual bisa melakukan transaksi jual beli secara kredit. Penjual memberikan waktu kepada pembeli untuk melunasi hutang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan syarat harus memberikan uang muka terlebih dahulu. Kesepakatan atau perjanjian yang dibuat mengenai jangka waktu pelunasan dan pernyataan mengenai penarikan barang yang tidak bisa dilunasi oleh pembeli.

Praktik jual beli dengan sistem kredit sudah dilaksanakan sejak lama dan berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Namun terdapat beberapa pelanggan yang memanfaatkan kepercayaan penjual dengan melakukan penunggakan pembayaran hingga

lewat batas waktu pelunasan. Penjual akan memberikan itikad baik terlebih dahulu dengan menagih berulang kali kepada pembeli dengan harapan dapat terlunasi hutang tersebut melalui perpanjangan waktu yang diberikan. Jika pembeli tetap tidak melunasi hutangnya kepada penjual, maka penjual memilih untuk menarik objek jual beli tersebut dengan pemberian denda karena barang yang dijualbelikan merupakan benda bergerak. Penjual merasa rugi secara materi jika hanya menarik atau mengambil objek jual beli tanpa memberikan sanksi denda yang dianggap sebagai biaya sewa objek jual beli.¹ Salah satu pelanggan toko yang menggunakan akad perjanjian tersebut adalah Bapak Caridi. Ia sudah lama menjadi pelanggan di Toko Arwana Mesin Pekalongan dan pada November tahun 2022 memutuskan untuk membeli secara kredit. Beliau mengatakan jika diawal perjanjian tidak ada kesepakatan mengenai penetapan denda apabila pembeli tidak bisa melunasi hutangnya. Namun karena terdapat suatu permasalahan akhirnya semua objek jual beli ditarik kembali oleh penjual.²

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam suatu kesepakatan sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi agar

¹ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Toko Arwana

² Caridi, pelanggan Toko Arwana Mesin, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Comal, 11 Juli 2023.

tercipta sebuah perjanjian yang sempurna dan tidak menimbulkan kerugian.³ M. L. Barron mengatakan elemen pembentuk kontrak atau perjanjian, yaitu *Capacity of parties* (kecakapan para pihak), *reality of consent* artinya harus benar-benar kesepakatan yang sesuai dengan kehendaknya, bukan karena adanya cacat kehendak (*mis-representation, duress or undue influence*) dan *legality of object* (terkait dengan tujuan atau objek yang harus diperbolehkan menurut hukum).⁴

Denda akibat wanprestasi di Toko Arwana Mesin Pekalongan bertentangan dengan salah satu syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, karena dalam praktiknya akad di Toko Arwana Mesin Pekalongan tidak ada kesepakatan mengenai denda apabila terjadi wanprestasi dari pembeli. Dalam etika bisnis Islam disebutkan prinsip yang diutamakan yaitu kejujuran dan keadilan bagi para pihak.⁵ Akad yang sesuai dengan hukum Islam harus dilaksanakan berdasarkan asas *amanah* atau menepati janji.

Terkait dengan masalah tersebut, peneliti tertarik membahas mengenai Pemberlakuan Denda Akibat Wanprestasi dalam Jual Beli Mesin Jahit di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

³ Munir Fuady, "*Konsep Hukum Perdata*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 179-180.

⁴ Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian Asas Proporsioanlitas Dalam Kontrak Komersial*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 158.

⁵ Muhammad Djakfar, "*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*", (Malang: UIN Malang Pers, 2007). h. 24.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli mesin jahit di Toko Arwana Mesin Pekalongan?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli mesin jahit di Toko Arwana Mesin Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli mesin jahit di Toko Arwana Mesin Pekalongan.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah khususnya dalam bidang denda akibat wanprestasi, serta dapat menjadi masukan atau tambahan referensi kepustakaan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan denda akibat wanprestasi dalam jual beli di Toko Arwana mesin Pekalongan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pihak tertentu yang terkait dengan pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli mesin jahit di Toko Arwana mesin Pekalongan menurut hukum positif dan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian kesepadanan dari kata “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Istilah hukum perjanjian berbeda dengan hukum perikatan. Perikatan dimaksudkan sebagai semua ikatan yang telah diatur dalam KUH Perdata, termasuk perikatan yang timbul karena Undang-undang maupun perikatan karena perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Hukum perjanjian adalah jenis hukum yang berkembang sebagai akibat dari suatu janji yang dibuat kepada satu pihak atau lebih. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian yang bebas dari paksaan atau

keputusan yang terburu-buru.⁶ Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak
- b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak
- c. Adanya sebab tertentu
- d. Adanya kausa yang diperbolehkan.

2. Perjanjian Dalam Hukum Islam

a. Pengertian

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Akad artinya ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, baik dari satu segi maupun dari dua segi. Menurut pendapat Ulama Syafi'i, Malikiyah dan Hanabilah akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri.

b. Rukun Akad

- 1) *Aqid* (orang yang berakad)
- 2) *Ma'qud alaih* (objek akad)
- 3) *Maudhu' al 'aqd* (tujuan akad)
- 4) *Sighat al-'aqd* (ijab dan qabul)

c. Asas-asas Akad

Menurut Ghufroon A. Mas'adi disebutkan dalam Alquran dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan

⁶ Munir Fuady, "Konsep Hukum Perdata", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 179-180.

al-'ahdu (janji). Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Ikatan adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan megikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.⁷ Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁸ Dalam perjanjian atau kontrak dalam Islam terdapat asas-asas yang mendasari suatu perjanjian tersebut. Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi asas berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁹ Akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

- 1) *Ikhtiyari*/ sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak maupun dari pihak lain.
- 2) *Amanah*/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- 3) *Ikhtiyati*/ kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

⁷ Ghufroon A. Mas'adi, "*Fiqh Muamalah Kontektual*", Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), h. 75.

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20.

⁹ Fatturahman Djamil, "*Hukum Perjanjian Syari'ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman*" et al., Cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 247-248.

- 4) *Luzum*/ tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- 5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah*/ kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban bagi pihak yang bersangkutan
- 9) *Taisir*/ kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan bagi masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

12) *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak).

13) *Al-kitabah* (tertulis).¹⁰

3. Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yakni jual yang artinya adanya perbuatan menjual dan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli diatur dalam buku KUH Perdata bab V tentang jual beli. Dalam pasal 1457 dijelaskan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga barang itu. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dimana pihak yang satu (si penjual) akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji akan membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

4. Jual Beli Dalam Hukum Islam

a. Pengertian

Jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah* artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. *Ba'i* menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain.

b. Rukun Jual Beli

1) *Ba'i* (penjual)

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21.

- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (objek akad).¹¹

5. Denda Dalam Hukum Islam (*ta'widh*)

Kata *ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *ta'widh* secara bahasa artinya mengganti. Klausul denda merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad untuk menentukan besaran ganti rugi, ketika tidak melaksanakan kesepakatan dan atau terlambat menunaikan kewajiban. Klausul denda adalah klausul yang terdapat di dalam suatu kontrak atau perjanjian pinjam meminjam atau instrumen tabungan mengenai pengenaan denda apabila ketentuan kontrak tidak dipenuhi atau pembayaran kembali pinjaman tertunda atau penarikan tabungan sebelum jatuh tempo.¹² Denda merupakan hukuman yang berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ganti rugi merupakan suatu sanksi berupa pembayaran ganti rugi/ pembatalan akad/ peralihan risiko oleh salah satu pihak apabila tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam perjanjian.¹³

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 68-77.

¹² Sholikin Ahmad Irfan, "*Buku Pintar Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 41.

¹³ Fokusmedia, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 13.

F. Penelitian Yang Relevan

Pertama, skripsi Mutiara Awaliyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perjanjian dan Tanggungjawab Kerugian dalam Sistem Borongan Pembuatan Rumah” hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik perjanjian secara lisan tentang pembuatan rumah sistem borongan di Desa Kutawaringin Kabupaten Pringsewu melanggar perjanjian awal dan tidak sesuai dengan hukum perjanjian atau prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak boleh bertentangan dengan salah satu dari syariat perjanjian dan merugikan salah satu pihak.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai perjanjian menurut hukum positif dan hukum Islam. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan yaitu analisis hukum terhadap denda akibat wanprestasi dalam jual beli.

Kedua, skripsi Januba Munawaroh Pane (2022) yang berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Inden”. Hasil dari penelitian ini yaitu akibat hukum wanprestasi dari masing-masing, jika pesanan sepeda motor yang dipesan secara inden tidak datang sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli maka pihak CV. Indah sakti Kota Pinang akan menghubungi konsumen untuk menanyakan bagaimana kelanjutan pesanan sepeda motor tersebut. Apabila tidak mau dilanjutkan dan pihak CV. Indah sakti Kota Pinang masih “open” akan mengembalikan uang

¹⁴ Mutiara Awaliyah, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perjanjian dan Tanggungjawab Kerugian dalam Sistem Borongan Pembuatan Rumah*” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. Diakses dari <https://repository.radenintan.ac.id/7563/>

inden namun jika konsumen membatalkan secara sepihak perjanjian yang telah disepakati sebelum tenggang waktu, maka konsumen harus membayar biaya pembatalan pesanan.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas mengenai denda akibat wanprestasi. Adapun perbedaannya yaitu skripsi ini membahas akibat hukum adanya wanprestasi mengenai perjanjian jual beli menurut hukum perdata, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai terhadap denda akibat wanprestasi dalam jual beli menurut hukum positif dan hukum Islam.

Ketiga, skripsi Adinda Choirul Ummah (2019) judul “Sistem Penarikan Barang Kredit Dalam Etika Bisnis Islam” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem penarikan objek di FIFGROUP tidak sesuai dengan teori dan etika bisnis Islam karena tidak terdapat kejujuran dan saling bertanggungjawab untuk saling bertoleransi.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai sanksi akibat keterlambatan pembayaran. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai denda akibat wanprestasi dalam jual beli dalam hukum positif dan hukum Islam.

Keempat, skripsi Devi Verawati (2017) judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Perumahan Syariah di PT. Medina Reality Indonesia Cabang Palembang” hasil penelitian ini yaitu isi dan pelaksanaan

¹⁵ Januba Munawarah Pane “*Akibat Hukum Wanprestasi dalam Peranjanjian Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Inden*” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022. Diakses dari

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18386/SKRIPSI%20JANUBA%20MUNAWARAH%20PANE.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹⁶ Adinda Choirul Ummah, “*Sistem Penarikan Barang Kredit dalam Etika dan Bisnis Islam*” Skripsi, IAIN Metro, 2019. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1184/1/SKRIPSI%20ADINDA%20CHOIRUL%20UMMAH.pdf>

perjanjian jual beli sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian Islam (akad). Perjanjiannya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam perjanjian Islam serta tidak mengandung unsur riba. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai perjanjian jual beli. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli dalam analisis hukum positif dan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu prosedur penelitian yang mendeskripsikan perilaku seorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.¹⁷ Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari hasil mengamati, mencatat, serta menganalisis data yang diperoleh dari Toko Arwana mesin Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari pelaku yang akan diamati.¹⁸ Peneliti menganalisis permasalahan terkait pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

¹⁷ Endang Purwaningsih, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: CV Mandar Maju, 2022), h. 104.

¹⁸ Abdurrahmat Fatoni, “*Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 97.

3. Sumber Data

Sumber data

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.¹⁹ Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan pemilik serta konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan.
- b. Sumber Data Sekunder meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer berisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUH Perdata. Bahan Hukum Sekunder meliputi jurnal, kasus-kasus hukum, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan Hukum Tersier berupa kamus umum, kamus bahasa, artikel maupun internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan beberapa informasi maupun fakta-fakta yang ada di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan diberikan oleh pihak yang mewawancarai dan dijawab oleh

¹⁹ J. Supranto, “*Metode Penelitian Hukum & Statistik*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h.2.

narasumber.²⁰ Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan dan konsumen yang melakukan akad jual beli kredit dengan jumlah nominal Rp 5,000,000,00 sampai dengan Rp 30,000,000,00.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung untuk mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya dicatat secara cermat.²¹ Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli mesin jahit di Toko Arwana Mesin Pekalongan. Peneliti melakukan observasi dan pengamatan langsung di Toko Arwana Mesin Pekalongan yang beralamat di Jalan Raya Sapugarut No. 265 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip-arsip maupun keterangan

²⁰ Soerjono Soekanto, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta: Bumi Aksara PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.13.

²¹ Abdurrahmat Fatoni, *“Metodologi Penelitian”*., h. 111.

yang berkaitan dengan bukti kwitansi denda dalam jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif. Teknik ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.²² Teknik analisis data pada penelitian melalui tiga tahap yaitu:

- a. Reduksi Data, artinya merangkum, memilih hal yang bersifat penting, mencari tema dan polanya serta memilih data yang tidak diperlukan.²³

Peneliti menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan sehingga data yang diolah merupakan data yang tercakup dalam pembahasan penelitian.

- b. Penyajian Data yaitu menyajikan data berupa kumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan.²⁴ Peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.

- c. Penarikan Kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh dengan mencari persamaan, perbedaan dan hubungan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat perbandingan antara pernyataan subyek penelitian dengan teori atau konsep dasar penelitian.

²² Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 246.

²³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*" Cet ke-1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122.

²⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*" Cet ke-1.,h. 123.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca, maka penulis menguraikan pembahasannya yaitu dengan menyusun penulisan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian peneitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Bab ini berisi uraian rinci mengenai konsep tentang perjanjian, meliputi Pengertian Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Unsur Perjanjian, Asas Perjanjian, Teori Prestasi dan Wanprestasi. Perjanjian dalam Hukum Islam, meliputi Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Asas Akad. Jual Beli, meliputi Pengertian Jual Beli, Syarat Sah Jual Beli. Jual Beli dalam Hukum Islam, meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Jual Beli, Syarat Jual Beli. Denda dalam hukum Islam.

BAB III Praktik Denda Akibat Wanprestasi dalam Jual Beli di Arwana Mesin Pekalongan


Bab ini berisi mengenai uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang diteliti. Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum mengenai praktik pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

BAB IV Analisis Hukum terhadap Denda Akibat Wanprestasi dalam Jual Beli di Arwana Mesin Pekalongan

Bab ini berisi mengenai analisis hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab III dan merujuk teori pada Bab II yakni mengenai praktik pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli dalam analisis hukum positif dan hukum Islam.

BAB V Penutup

Bab ini berisi mengenai simpulan dan saran. Fungsi dari bab ini adalah menyimpulkan hasil dari semua bab serta hasil analisis dari Bab IV serta memuat saran yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Perjanjian

1. Perjanjian dalam Hukum Positif

a. Pengertian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* yang artinya persetujuan dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/ agreement*.²⁵ Dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam suatu kesepakatan sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi agar tercipta sebuah perjanjian yang sempurna dan tidak menimbulkan kerugian²⁶. Perjanjian atau *verbinten*is yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/ harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁷

²⁵ Leli Joko Suryono, “*Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*”, (Yogyakarta: LP3M UMY, 2014), h. 23.

²⁶ Munir Fuady, “*Konsep Hukum Perdata*”, h. 179-180.

²⁷ M. Yahya Harahap, “*Segi-segi Hukum Perjanjian*”, (Bandung: Penerbit Alumnus, 1986).

b. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah ^{perjanjian} terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yakni:

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kesepakatan adalah persetujuan dari para pihak yang membuat perjanjian mengenai hal-hal pokok atau materi yang akan di perjanjikan tanpa adanya paksaan dan penipuan.²⁸

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya dan menurut hukum setiap orang cakap untuk melakukan perjanjian kecuali orang-orang yang tidak cakap hukum menurut undang-undang.²⁹ Orang yang cakap hukum mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum yakni orang yang sudah dewasa/ berusia 21 tahun dan sudah menikah. Dalam pasal 1330 BW dinyatakan bahwa orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum atau perjanjian yaitu:

- a) Orang yang belum dewasa;
- b) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;

²⁸ Salim HS, “*Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.9.

²⁹ R. Soeroso, “*Perjanjian di bawah Tangan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 12.

c) Seorang perempuan dalam situasi yang ditentukan secara hukum, serta setiap orang yang secara umum dilarang oleh hukum untuk mengadakan perjanjian.

3) Suatu hal tertentu

Adapun yang dimaksud dengan suatu hal atau objek tertentu dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah prestasi dari masing-masing pihak yang menjadi tujuan pokok dalam perjanjian. Untuk menilai jenis dan ruang lingkup kewajiban para pihak berdasarkan pernyataan tersebut. Prestasi harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dalam bentuk uang. Prestasi terdiri atas berbuat sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata).

4) Adanya kausa yang halal

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak disebutkan kausa yang halal, namun dalam pasal 1337 hanya disebutkan mengenai kausa yang dilarang oleh Undang-undang. Suatu sebab dikatakan terlarang jika bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kausa dimaksudkan disini menunjuk pada adanya hubungan tujuan (*kausae finalis*), yaitu sesuatu yang menjadi tujuan para pihak untuk untuk menutup kontrak atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.³⁰

³⁰ Agus Yudha Hernoko, “*Hukum Perjanjian*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 185-195.

c. Unsur Perjanjian

1) Unsur *essensialia*

Unsur *essensialia* adalah unsur mutlak atau unsur yang wajib ada dalam sebuah perjanjian, dimana tanpa adanya unsur tersebut maka perjanjian tersebut tidak sah.³¹ Menurut Mariam Daruz Badruzaman, unsur *essensialia* merupakan unsur yang harus ada dalam perjanjian, sifat yang menentukan perjanjian dapat tercipta (*constructive ordeel*) seperti persetujuan para pihak dan objek perjanjian.³²

2) Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti sehingga bagian tersebut dalam Undang-undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah (*regelend/ aanvullend recht*). Unsur ini bersifat bawaan perjanjian sehingga secara tidak langsung melekat pada sebuah perjanjian, seperti jaminan tidak ada cacat dalam objek yang dijual (*vrijwaring*).

3) Unsur *Accidentalialia*

Unsur *accidentalialia* adalah unsur pelengkap atau unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak yang tidak diatur dalam Undang-undang. Bagian ini melekat dalam sebuah perjanjian jika

³¹ J. Satrio, “Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”, (Bandung: Penerbit Citra Aditya, 2001), h. 67.

³² Mariam Darus Badruzaman, “Hukum Perikatan dalam KUH Perdata”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 107.

diperjanjikan oleh para pihak.³³ Jadi hal tersebut tidak mengikat bagi para pihak karena Undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut.

d. Asas Perjanjian

Secara umum terdapat banyak asas perjanjian, namun peneliti menggunakan empat asas penting dalam perjanjian yakni Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sun Servanda, dan Asas Itikad Baik.

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dianalisis dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak yaitu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Membuat perjanjian dengan siapa pun;
- c) Menentukan isi perjanjian, persyaratan dan pelaksanaan;
- d) Menentukan bentuk perjanjian (lisan maupun tertulis).³⁴

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar menjamin kebebasan bagi seseorang untuk membuat perjanjian. Artinya para pihak bebas untuk membuat suatu perjanjian,

³³ J. Satrio, “Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”., h. 68.

³⁴ Salim Hs, “Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)”., h.9.

walaupun tidak terdapat aturan secara khusus dalam KUH Perdata.

2) Asas Konsensualisme (*consensualisme*)

Konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang artinya persetujuan umum. Asas konsensualisme merupakan asas yang penting karena menekankan pada penyusunan awal suatu perjanjian. Asas konsensualisme diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Perjanjian harus berdasarkan konsensus atau kesepakatan para pihak. Dengan asas konsensualisme perjanjian bisa dikatakan telah lahir jika telah ada kesepakatan antara kedua pihak yang membuat perjanjian.

3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* merupakan implementasi dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. *Pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang artinya janji harus ditepati. Para pihak harus melaksanakan kesepakatan yang dibuat dan dituangkan dalam sebuah perjanjian. Menurut asas ini isi perjanjian itu mengikat layaknya sebagai undang-undang bagi para pihak yang wajib untuk dilaksanakan. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Terjadinya perbuatan hukum didasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat, dengan adanya konsensus tersebut maka kesepakatan itu menimbulkan perikatan layaknya undang-undang bagi para pihak. Apa yang

menjadi kesepakatan dalam sebuah perjanjian menjadi hukum bagi mereka.³⁵

4) Asas Itikad Baik (*Good faith*)

Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan isi perjanjian berdasarkan kepercayaan, kemauan dan keyakinan yang penuh. Unsur utama dalam asas itikad baik adalah kejujuran. Kejujuran dari para pihak ini meliputi identitas diri dan kejujuran atas kehendak atau tujuan yang ingin dicapai karena ketidakjujuran dalam membuat perjanjian akan menimbulkan kerugian bagi para pihak.³⁶

Asas ini harus ada pada saat negosiasi, pelaksanaan perjanjian hingga penyelesaian sengketa. Perjanjian akan sulit di realisasikan tanpa adanya itikad baik dari para pihak dan jika perjanjian sudah ditanda tangani maka pelaksanaan perjanjian tidak berjalan dengan baik.

e. Teori Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari perjanjian atau kontrak yang telah disepakati. Segala sesuatu yang dilaksanakan didasarkan pada itikad baik dari para pihak yang membuat kesepakatan. Hal ini berarti masing-masing

³⁵ Subekti, "*Pokok-pokok Hukum Perdata*", (Jakarta: PT. Intermasa, 1998), h. 41.

³⁶ Subekti, "*Pokok-pokok Hukum Perdata*", h. 43

pihak memiliki integritas, yaitu sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan yang dilaksanakan. Bentuk (wujud) dari suatu prestasi pada kontrak sebagaimana dalam pasal 1234 KUH Perdata adalah:

- 1) Memberikan sesuatu (membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu barang)
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu.³⁷

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁸

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.³⁹

Wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausul yang mengandung beberapa hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Seluruh klausula tersebut disampaikan, di negosiasikan dan pada akhirnya disusun berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Setiap prestasi harus dilaksanakan karena merupakan bagian dari yang tak terpisahkan dari keseimbangan tersebut. Wanprestasi dapat berupa:

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁸ Sudarsono, "*Kamus Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 578.

³⁹ Salim H.S, "*Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 96.

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan
- 2) Melakukan prestasi yang dijanjikan, tapi hanya sebagian
- 3) Melakukan prestasi yang dijanjikan, namun terlambat memenuhinya
- 4) Melakukan prestasi yang dijanjikan, tapi keliru memenuhi prestasi (tidak sebagaimana mestinya)
- 5) Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Mengenai wanprestasi O.W Holmes menyampaikan sebuah teori, yaitu bahwa ada kewajiban untuk menjaga suatu perjanjian sehingga jikalau mereka tidak menjaganya, maka harus bertanggung jawab membayar ganti rugi atau sejumlah kompensasi.⁴⁰ Jika dalam perjanjian jual beli debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan yang disertai dengan permintaan agar debitur diberikan sanksi-sanksi atau hukuman. Sanksi yang dapat dikenakan kepada debitur yang melakukan wanprestasi menurut pasal 1236 KUH Perdata yaitu orang yang berhutang wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada pihak berpiutang apabila ia telah membawa dirinya untuk menyerahkan kebendaannya, atau tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya. Bersesuai dengan pasal diatas dalam pasal 1246 KUH Perdata dijelaskan bahwa

⁴⁰ Nyoman Samuel Kurniawan, “*Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan*” Skripsi, Universitas Udayana, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/44110-ID-konsep-wanprestasi-dalam-hukum-perjanjian-dan-konsep-utang-dalam-hukum-kepailita.pdf>

biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdiri pada umumnya atas ganti rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian dan perubahan. Dalam pasal 1267 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian yang disertai dengan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.⁴¹ Sanksi hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi yaitu:

- 1) Membayar ganti rugi yang diderita kreditur berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata; Pertama adalah membayar ganti rugi yang diderita kreditur berdasarkan pasal 1243, ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur berdasarkan:
 - a) Semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur sejak terjadi wanprestasi
 - b) Kerugian yang timbul karena adanya kerusakan terhadap barang
 - c) Bunga berupa hilangnya keuntungan yang telah direncanakan oleh kreditur karena wanprestasi.

Namun terdapat dua batasan permintaan ganti rugi yaitu kerugian yang dapat diduga karena perjanjian dibuat dan kerugian sebagai akibat penipuan sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1267.

- 2) Pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1266 atau pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata; Kreditur dapat meminta untuk pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian harus memperhatikan pasal 1266 KUH Perdata yang pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan. Selain itu, pasal 1338 ayat 2 dapat juga dilaksanakan untuk pembatalan perjanjian melalui kesepakatan dari negosiasi antar para pihak.⁴²
- 3) Peralihan risiko karena terjadinya *Force Majeure* dan menyebabkan wanprestasi; Risiko yang awalnya tidak beralih kepada debitur menjadi dapat dialihkan sepenuhnya kepada si pihak yang wanprestasi sebagai sanksi dari wanprestasi.
- 4) Pembayaran biaya perkara yang hanya dapat dimintakan bila sudah terbukti di muka hakim dengan penetapan dari hakim.⁴³

Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternative yang dapat dipilih oleh kreditur. Dalam

⁴² Demina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, Jurnal Al-Maqasid, Volume 3 No. 1, Januari-Juni 2017, h. 16.

⁴³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 97.

pasal 1243 KUH Perdata ganti rugi meliputi biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interessen*). Kerugian diartikan berkurangnya harta kekayaan pihak satu (pihak yang dirugikan), yang disebabkan oleh perbuatan (baik melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma (wanprestasi) oleh pihak lain (debitur). Kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat wanprestasi) dengan situasi hipotesis (situasi akan menjadi bagaimana seandainya tidak terjadi wanprestasi). Kerugian terdiri dari dua unsur yaitu kerugian yang nyata diderita meliputi biaya dan rugi serta keuntungan yang tidak diperoleh. Ganti rugi pengganti merupakan ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya prestasi yang seharusnya menjadi hak kreditur, meliputi seluruh kerugian yang diderita sebagai akibat wanprestasi debitur. Sedangkan ganti rugi pelengkap merupakan ganti rugi sebagai akibat terlambat atau tidak dipenuhinya prestasi debitur sebagaimana mestinya atau karena adanya pemutusan kontrak Ganti rugi meliputi ganti rugi pengganti dan ganti rugi pelengkap.⁴⁴

2. Perjanjian dalam Hukum Islam (Akad)

a. Pengertian

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Akad artinya ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, baik

⁴⁴ Agus Yudha Hernoko, “*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*”, (Jakarta: Prenadamedia Group), h. 263-265.

dari satu segi maupun dari dua segi. Menurut pendapat Ulama Syafi'i, Malikiyah dan Hanabilah akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri. Ulama fiqh menjelaskan bahwa akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁴⁵

b. Dasar Hukum Akad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَأَنْتُمْ أَجَلْتُمْ لَكُمْ بِهِمَةٌ أَلَا تَعْلَمُونَ إِلَّا
مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ لِلَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihahalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(al-Maidah [5]: 1)⁴⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad hukumnya adalah wajib.

c. Rukun Akad

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Jumlah orang yang berakad terkadang terdiri dari satu orang atau dari beberapa orang. Seseorang yang berakad yaitu orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) maupun wakil dari yang memiliki haq.

2) *Ma'qud alaih* (objek akad)

⁴⁵ Rahmat Syafe'i, “*Fiqh Muamalah*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 44-45.

⁴⁶ Q.S al-Maidah (5): 1

Ma'qud alaih ialah benda-benda yang menjadi objek dalam akad.

3) *Maudhu' al 'aqd* (tujuan akad)

Tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

4) *Sighat al- 'aqd* (ijab dan qabul)

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad setelah adanya ijab.⁴⁷

d. Syarat-syarat Akad

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Adanya satu majlis akad dan kesepakatan para pihak
- 4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak ada ancaman.

e. Asas Akad

1) *Ikhtiyari*/ Sukarela

Asas *ikhtiyari* adalah akad yang dilakukan atas kehendak para pihak dan terhindar dari keterpaksaan salah satu pihak.

⁴⁷ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 47.

Dalam Q.S an-nisa/4 : 29 dijelaskan bahwa segala bentuk transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya paksaan, tekanan, penipuan maupun *mis-statement*. Jika bertentangan dengan hal tersebut, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-aqdu bil bathil*).⁴⁸

Asas *ikhtiyari* (kerelaan) merupakan asas yang harus ada dalam setiap akad, akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi sebab pembolehan bagi suatu akad yang hukum asalnya adalah haram (Wahab, 2022). Dalam sistem ekonomi Islam asas kerelaan menjadi faktor yang sangat penting, karena setiap pihak yang bertransaksi harus memperoleh informasi yang sama. Apabila salah satu pihak tidak memperoleh informasi yang sama akan berpotensi terjadinya suatu penipuan atau kecurangan.

2) *Amanah*/ menepati janji

Setiap akad harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Asas amanah merupakan wujud untuk meraih kepercayaan antara kedua belah pihak. Amanah juga merupakan ciri orang beriman yang disebutkan dalam Q.S Al-Mu'minun: 8. Menurut Majid (2018), amanah memiliki akar kata yang sama dengan iman dan aman. Orang muslim yang beriman yaitu seseorang yang bisa

⁴⁸ Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2012), h. 97.

menghadirkan keamanan dan memberi maupun menerima sesuai amanah. Apabila orang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan amanah serta memberikan rasa aman bagi dirinya dan lingkungan, maka bisa dikatakan ia bukan termasuk orang yang beriman sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi “Tidak ada iman bagi orang yang tidak berlaku amanah”.

3) *Ikhtiyari*/ kehati-hatian

Setiap akad akan berjalan dengan baik jika dilakukan dengan pertimbangan yang matang secara tepat dan cermat, karena dalam sebuah akad mengandung mengandung unsur risiko, baik risiko rendah maupun tinggi. Tanpa adanya unsur kehati-hatian baik sebelum maupun saat akad maka akan rawan terjadinya *dispute* dari akad tersebut. Jika hal ini sudah terjadi maka penanganan akan lebih berat oleh karenanya kehati-hatian (*ikhtiyari*) harus senantiasa dihadirkan dalam setiap akad.

4) *Luzum*/ tidak berubah

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat agar terhindar dari praktik spekulasi dan maisir serta perilaku yang berujung kemubadziran.⁴⁹ Firman Allah SWT dalam Alquran dengan tegas melarang adanya unsur maisir karena termasuk perbuatan yang mengandung dosa besar.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II, h. 21.

5) Saling menguntungkan

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak agar mencegah praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Akad dalam transaksi ekonomi senantiasa untuk memberikan keuntungan kedua belah pihak.

6) *Taswiyah*/ kesetaraan

Para pihak dalam akad memiliki hak dan kewajiban yang setara dan seimbang. Ini mengindikasikan bahwa setiap akad yang disepakati akan memunculkan hak dan kewajiban yang wajib untuk ditaati oleh para pihak. Semua pihak yang berakad tidak bisa jika hanya mengharapkan hak tanpa melakukan kewajibannya.

7) Transparansi

Transparansi merupakan wujud dari pemberian informasi yang sempurna oleh para pihak yang berakad. Tanpa adanya transparansi, perselisihan atau sengketa kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari. Hal tersebut disebabkan karena salah satu pihak menyembunyikan sebagian informasi dari pihak yang lain. Kerelaan para pihak dapat dicapai apabila informasi dari para pihak disampaikan secara transparan. Setiap akad harus dilakukan dengan pertanggungjawaban secara terbuka dari para pihak.⁵⁰

⁵⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II, h. 21.

8) Kemampuan

Akad yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh para pihak sehingga tidak memberikan beban yang berlebihan terhadap pihak yang bersangkutan. Asas kemampuan dimaksudkan agar para pihak siap ketika melakukan akad dan mencegah terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh salah satu pihak yang berakad.

9) *Taisir*/ kemudahan

Setiap akad dilaksanakan dengan saling memberikan kemudahan bagi para pihak agar dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Islam menghendaki kemudahan dalam setiap ajarannya. Asas kemudahan dimaksudkan agar para pihak yang berakad tidak kesulitan saat akad berlangsung, hal-hal yang dapat menimbulkan kesulitan sebaiknya dihilangkan sehingga akad yang dilakukan bisa memberikan kemaslahatan sebagaimana dalam kaidah *ushuliyah* yang berbunyi “*ad-dhararu yuzalu*” yang artinya kesulitan harus dihilangkan dan kaidah “*al-masyaqqoh tajlibu at-taisir*” yang bermakna kesulitan itu dapat menarik kemudahan.

10) Itikad baik

Itikad yang baik merupakan dasar yang utama dalam melaksanakan sebuah akad. akad dilakukan untuk memberikan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan lainnya. Dalam transaksi muamalah itikad baik merupakan

peranan penting akan kemana suatu akad tersebut ditujukan, apakah untuk penggunaan yang halal atau haram dan akad tersebut sudah sesuai dengan syariah atau belum. Karena jangan sampai akad yang sudah disepakati bersama tidak berjalan dengan baik dan muncul banyak permasalahan yang disebabkan adanya itikad buruk di awal.

11) Sebab yang halal

Dalam akad, sebab yang halal merupakan salah satu unsur yang mutlak diperlukan. Syaikh Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa hal yang haram merujuk kepada persoalan yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Akad yang dilakukan dengan sebab yang halal bertujuan untuk menghindarkan akad dari munculnya bahaya.

12) *Al-hurriyah*/ kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak mengindikasikan bahwa setiap pihak yang berakad tidak dalam keadaan keterpaksaan. KHES Pasal 31 menjelaskan bahwa paksaan merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki dan bukan merupakan pilihan bebasnya. Islam menganjurkan setiap individu dapat melaksanakan transaksi dengan keridhaan para pihak serta terhindar dari transaksi yang batil.

13) *Al-kitabah* (tertulis)

Akad yang tertulis dapat memberikan jaminan bagi para pihak. Asas ini bertujuan untuk menjamin bahwa para pihak tidak akan melakukan kecurangan karena semua isi perjanjian sudah tertulis dengan jelas sekaligus untuk menjadi acuan untuk mengetahui secara detail apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama.⁵¹

B. Jual Beli

1. Jual Beli dalam Hukum Positif

a. Pengertian

Jual beli terdiri dari dua kata yakni jual yang artinya adanya perbuatan menjual dan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli diatur dalam buku KUH Perdata bab V tentang jual beli. Dalam pasal 1457 dijelaskan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga barang itu. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dimana pihak yang satu (si penjual) akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji akan membayar

⁵¹ Bahtiar Effendi, "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES" Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 8 No. 2 Juli 2020, h. 71-80. Diakses dari <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/download/1457/1171>

harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁵²

Jual beli yang diatur dalam KUH Perdata bersifat obligator yang artinya jual beli meletakkan kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan hak milik suatu barang serta hak untuk memperoleh pembayaran dengan harga yang telah disetujui dan disisi lain pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga sesuai kesepakatan dan mendapat hak untuk menuntut penyerahan objek jual beli.

b. Syarat Sah Jual Beli

Sahnya suatu perjanjian jual beli para pihak wajib memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Kesepakatan para pihak
- 2) Kecakapan yang membuat perjanjian
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Sebab yang tidak dilarang.

Keempat unsur selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan dalam:

- 1) Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif)

⁵² Salim H.S, “*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”,(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 49.

- 2) Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek (unsur obyektif).⁵³

2. Jual Beli Dalam Hukum Islam

a. Pengertian

Jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah* artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. *Ba'i* menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda dengan sukarela antara kedua belah pihak dimana pihak yang satu menyerahkan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara'.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Alqur'an

وَأَحَلَّ لِلَّهِاُ بُبُعَاً وَحَرَّمَ لِرَبِوَاً

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(al-Baqarah [2]: 275)⁵⁴

2) Hadits Nabi

سُئِلَ أَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّهُصَلَى اللّهِ رَسُوْلُ قَالَ أَطْيَبُ الْكَسْبِ
مَبْرُوْرٍ بَيْعٍ وَكُلُّ بِبِيْدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Rasulullah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (Riwayat Al Bazzar dan Al Hakim)

⁵³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, "Perikatan yang Lahir dari Perjanjian", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 93.

⁵⁴ Q.S al-Baqarah (2): 275.

3) Ijma'

Ulama telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

c. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli terdapat perbedaan diantara para ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli yaitu *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara sukarela melalui ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yakni:

- 1) *Ba'i* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (objek akad).

d. Syarat Jual Beli

- 1) Syarat orang yang berakad
 - a) Berakal
 - b) Yang melakukan adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dibolehkan bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat *ijab* dan *qabul*

- a) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal
- b) Kabul sesuai dengan *ijab*
- c) *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majelis.

3) Syarat objek jual beli

- a) Barang itu ada
- b) Bermanfaat atau dapat dimanfaatkan
- c) Milik seseorang
- d) Objek akad diserahkan secara langsung atau sesuai kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli.

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

- a) Harga yang telah disepakati harus jelas jumlahnya
- b) Boleh diserahkan pada saat akad. Apabila dibayar kemudian (berutang) maka waktu pelunasannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli dilakukan dengan saling tukar menukar barang maka barang yang ditukarkan bukan barang yang diharamkan.⁵⁵

C. Denda Dalam Hukum Islam(*ta'widh*)

Kata *ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti. Denda merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad untuk menentukan besaran ganti rugi, ketika tidak

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq., "*Fiqh Muamalat*", h. 68-77.

melaksanakan kesepakatan dan atau terlambat menunaikan kewajiban. Menurut Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li Mafahim Asasiyyah fi al-Buruk al-Islamsyah salah satu ulama kontemporer, mendefinisikan bahwa *ta'widh* adalah ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.⁵⁶ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ganti rugi merupakan suatu sanksi berupa pembayaran ganti rugi/ pembatalan akad/ peralihan risiko oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan.⁵⁷ Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

1. Menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya).
2. Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36, yang menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat


⁵⁶ Bagya Agung Prabowo, "Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah", (Yogyakarta: UII Perss, 2012), h. 72.

⁵⁷ Fokusmedia, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", h. 13.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan risiko
4. Denda, dan/ atau
5. Membayar biaya perkara.⁵⁸



⁵⁸ Fokusmedia, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, h. 22-23.

BAB III

PRAKTIK PEMBERLAKUAN DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI DI ARWANA MESIN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Arwana Mesin Pekalongan

Toko Arwana Mesin Pekalongan merupakan salah satu toko yang menjual berbagai macam mesin jahit dan onderdil yang beralamat di Jalan Raya Sapugarut No. 265 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Arwana mesin berdiri sejak tahun 2013 dengan status pemilikan sendiri. Bermula dari mendirikan konveksi baju akhirnya pemilik paham mengenai mesin jahit dan onderdil yang dibutuhkan oleh para penjahit. Masyarakat Pekalongan khususnya Kecamatan Buaran mayoritas berprofesi sebagai pedagang baju batik maupun daster sehingga banyak dari masyarakat pekalongan berprofesi sebagai penjahit, mulai dari penjahit batik, celana jeans, daster, dan lain-lain. Pada tahun 2012 pemilik ditipu oleh salah satu pemborong baju dan mengalami kerugian hingga Rp 3,00,000,000,00. Pemilik toko bingung karena harus membayar semua penjahit dan melunasi hutang kepada para penjual bahan, akhirnya menjual mobil dan memulai usaha baru yakni menjual mesin jahit dan onderdil. Banyaknya penjual baju dan konveksi di Pekalongan membuat penjual merasa tertarik untuk beralih usaha menjadi pedagang mesin jahit.

Pada awal berdiri toko hanya menyediakan beberapa mesin jahit dan onderdil seperti baut, minyak mesin dan perlengkapan lainnya. Beberapa tahun berjalan akhirnya toko berkembang dengan mempunyai berbagai jenis

mesin jahit serta memiliki beberapa karyawan untuk membantu proses jual beli maupun jasa servis. Jam operasional toko Arwana mesin Pekalongan mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Toko Arwana Mesin memiliki prinsip yang diterapkan dalam melayani pembeli, yaitu:

1. Tanggung Jawab

Seorang penjual harus memiliki rasa tanggung jawab, yakni tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, orang lain dan lingkungannya. Adanya prinsip tanggung jawab ini diharapkan usaha yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan keinginan.

2. Integritas yang baik

Menjalankan usaha dengan utuh dan lengkap tanpa adanya penambahan maupun pengurangan dalam pelayanan terhadap konsumen. Penjual harus mengutamakan kepercayaan dan kenyamanan pembeli agar kedua pihak bisa saling menguntungkan dan terus menjalin kerjasama.

3. Disiplin

Mengerjakan sesuatu dengan cepat dan tepat serta manajemen waktu dengan konsisten yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Seperti jam buka dan tutup serta waktu untuk istirahat.

4. Kerja dengan sepenuhnya

Kerja dengan ikhlas, tulus dan jujur untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga dan orang lain.⁵⁹

⁵⁹ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

B. Profil Informan

Toko Arwana Mesin Pekalongan memiliki banyak konsumen akan tetapi tidak semua konsumen diambil sebagai informan. Untuk kepentingan penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria konsumen yang melakukan akad jual beli secara kredit dengan jumlah nominal Rp 5,000,000,00 sampai dengan Rp 30,000,000,00, maka konsumen yang memenuhi syarat peneliti yaitu:

1. Bapak Caridi

Bapak Caridi merupakan warga Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pekalongan yang sejak tahun 2019 menjadi pelanggan di Toko Arwana Mesin Pekalongan. Beliau merupakan pedagang di pasar Tanah Abang Jakarta yang menjual berbagai macam celana jeans dengan omzet kurang lebih Rp 350,000,000,00 per bulan. Beliau mempunyai 50 karyawan dalam produksi celana jeans dan membutuhkan berbagai jenis mesin produksi, yaitu mesin jahit, mesin potong, mesin obras, mesin tres, mesin lubang dan mesin ripet. Semua barang di produksi di rumah Bapak Caridi lalu di kirim ke Pasar Tanah Abang sebanyak dua kali dalam seminggu.

2. Bapak Tohiron

Bapak Tohiron merupakan ketua RT di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto yang sehari-harinya merupakan penjahit yang memiliki 7 orang karyawan dan telah menjadi pelanggan di Toko Arwana Mesin Pekalongan sejak tahun 2020. Beliau menjahit kemeja batik milik Pak

Dani yang beralamat di Kertijayan Kecamatan Buaran. Setiap minggu Pak Tohiron mampu menjahit baju kurang lebih 500 potong dengan omzet Rp 5,000,000,00. Bapak Tohiron membutuhkan mesin potong, mesin jahit, mesin obras dan mesin lubang kancing serta karyawan untuk membantu proses *finishing*.

3. Bapak Fauzi

Bapak Fauzi merupakan penjual online sejak tahun 2020 yang menyediakan berbagai macam daster ukuran dewasa. Bapak Fauzi mampu menjual lebih dari 100 pcs setiap hari dengan harga daster rata-rata dibawah Rp 80,000,00. Setiap bulan Bapak Fauzi memperoleh omzet kurang lebih Rp 200,000,000,00 Karyawan Bapak Fauzi menjahit di rumahnya yang beralamat di Desa Sapugarut Kecamatan Buaran dan sebagian lagi dibawa ke rumah masing-masing karyawan. Beliau sejak 2020 sudah menjadi pelanggan di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

4. Bapak Fahrudin

Bapak Fahrudin tinggal di Desa Tangkil Tengah yang berprofesi sebagai pedagang celana jeans di *e-commerce*. Bapak Fahrudin mempunyai 15 karyawan dan sudah memulai usahanya sejak tahun 2021. Beliau memproduksi dan menjualnya sendiri di berbagai *e-commerce* yang rata-rata penjualannya 150 pcs. Bapak Fahrudin juga menjual dagangannya ke beberapa *reseller*. Sejak tahun 2021 Bapak Fahrudin menjadi pelanggan di Toko Arwana Mesin Pekalongan dan sekarang

terdapat 10 mesin jahit, 2 mesin obras, 1 set mesin lubang kancing dan 1 mesin tres.

5. Bapak Abdullah

Bapak Abdullah merupakan pelanggan Toko Arwana Mesin Pekalongan sejak tahun 2018 yang memiliki konveksi kaos di Desa Pekajangan Kecamatan Kedungwuni. Setiap minggu mampu memproduksi kaos sebanyak 1000 pcs dengan jumlah karyawan 10 orang. Bapak Abdullah menjual kaos tersebut di pasar dan melalui media online. Beliau membutuhkan 8 mesin jahit dan 2 mesin obras dalam proses produksi kaos tersebut.

C. Praktik Pemberlakuan Denda Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan

Toko Arwana Mesin menyediakan layanan jual beli, jasa servis dan berbagai macam onderdil. Jual beli dan servis merupakan layanan yang banyak dicari oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko kelebihan adanya layanan servis yaitu dapat memperkenalkan Arwana Mesin kepada masyarakat luas. Pada awalnya jual beli hanya dapat dilakukan dengan pembayaran secara *cash*. Banyaknya pelanggan toko yang membutuhkan mesin dalam jumlah banyak namun uangnya hanya cukup dengan membayar secara kredit akhirnya pemilik memilih untuk mengadakan jual beli secara kredit.

Pemilik toko memiliki aturan sendiri dalam menentukan kriteria pelanggan yang dapat melakukan jual beli kredit karena penjual hanya

membantu pembeli dan harganya masih utuh seperti transaksi yang dibayar lunas. Banyaknya orang yang berhutang namun tidak membayar dengan lunas menjadi faktor utama bagi pemilik untuk menentukan pelanggan yang dapat dipercaya dapat melunasi hutang. Pemilik toko hanya mengizinkan bagi orang yang sudah berlangganan di Toko dan saling mengenal satu sama lain untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan toko. Kesepakatan yang dibuat yakni mengenai batas waktu pembayaran dan jumlah mesin yang akan dibeli. Uang muka sebagai syarat dalam perjanjian jual beli secara kredit di Toko Arwana Mesin Pekalongan.⁶⁰ Adapun penetapan jumlah hutang yang dibuat oleh penjual:

1. Hutang dengan perjanjian lisan

Hutang yang dilakukan dengan perjanjian lisan yaitu sejumlah hutang yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dengan nilai hutang maksimal Rp 5,000,000,00. Langkah awal yang dilakukan dalam akad jual beli ini adalah pembeli datang langsung ke Toko Arwana Mesin Pekalongan untuk menyampaikan tujuannya. Setelah penjual menyetujui keinginan pembeli, maka pembeli memilih langsung objek yang akan dibeli lalu membuat perjanjian yang memuat mengenai jangka waktu pelunasan serta jumlah cicilan yang akan dibayar oleh pembeli. Setelah semua tahap dilakukan maka objek jual beli akan langsung diantar ke rumah pembeli.

⁶⁰ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

2. Hutang dengan perjanjian tertulis

Hutang yang dilakukan dengan perjanjian tertulis yaitu sejumlah hutang yang diberikan penjual kepada pembeli dengan jumlah minimal Rp 5,000,000,00 sebelum melaksanakan perjanjian tertulis, kedua belah pihak bertemu secara langsung untuk membuat sebuah kesepakatan. Perjanjian yang dibuat mengenai beberapa hal yaitu jumlah objek, jangka waktu pelunasan serta jumlah uang cicilan. Pembeli memilih dan dapat mencoba terlebih dahulu objek yang akan dibeli, jika dirasa cukup maka objek akan langsung diantar ke rumah pembeli.⁶¹

Pada tanggal 27 November 2022 Bapak Caridi yang bertempat tinggal di Desa Muncang Kecamatan Bodeh melakukan perjanjian jual beli kredit dengan Toko Arwana Mesin Pekalongan sebesar Rp 29,500,000,00 dengan rincian nota sebagai berikut:

ARWANA mesin
 Besama Menjahit Sukses
 MELAYAN - JUAL BELI & SERVICE
 MESIN KONVERSI & ONDERDE
 Jl. Raya Sataputih No. 203 Buaran Pekalongan
 ARWANA
 HP 0858 4239 2818 - 0856 0001 6700
 www.arwanamesin.com

Tuan: 27/11/2022
 Toko: CARIDI - MUNCANG
 Alamat: CUMAH

NOTA NO. _____

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
082225617936			
10	Mesin jahit digital 6C. 150 Sewto	2350	23.500.000
1	Mesin Jahit Listrik Brother	6.000.000	6.000.000
Me: Pelanannya 2 Bulan.			
27/11/2022			

Jumlah Rp. 29.500.000

CATATAN III
 Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Pembayaran dengan cara cicilan dianggap lunas setelah dicairkan. Selama pembayaran lunas maka barang tetap milik (hak) ARWANA mesin dan berhak menjual kembali.


Tanda Terima, _____
 Hormat Kami, _____

Gambar 3.1 Nota Jual beli Caridi.⁶²

⁶¹ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

⁶² Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

Sebelum membuat kesepakatan pembeli telah datang ke Toko Arwana untuk memilih objek yang akan dibeli serta menandatangani perjanjian kedua belah pihak. Perjanjian tersebut berisi mengenai kesepakatan jual beli dan ditanda tangani oleh pihak yang terkait.



Gambar 3.2 Surat Perjanjian Jual Beli Caridi.⁶³

“Saya membuat perjanjian jual beli kredit pada tanggal 27 November 2022 dan akan melunasinya pada tanggal 27 Januari 2023 dengan nominal Rp 29,500,000,00. Saya akan membayarnya dengan menyicil selama dua bulan”.⁶⁴

⁶³ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

⁶⁴ Caridi, Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Bodeh, 3 Agustus 2023.

Pemilik toko mengatakan bahwa pembeli tidak memberikan uang muka terlebih dahulu karena sudah dianggap sebagai pelanggan toko yang terpercaya. Dalam waktu sekitar 5 bulan pembeli diberikan waktu untuk melunasi namun tidak terlaksana.

“Saya dan bapak Caridi telah sepakat memberikan jangka waktu pelunasan selama dua bulan, namun Bapak Caridi ingkar janji lalu saya memberikan tambahan waktu selama tiga bulan agar beliau bersedia untuk melunasinya. Beliau tetap tidak melunasi hutang tersebut akhirnya perjanjian tersebut saya batalkan dan objek jual belinya saya tarik kembali pada tanggal 17 April dengan pemberian sanksi denda. Sejak awal saya sudah memberikan kemudahan kepada Bapak Caridi untuk tidak memberikan uang muka terlebih dahulu namun beliau ingkar janji”.⁶⁵

Penarikan mesin dilakukan dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapak Caridi dan bernegosiasi mengenai besar kerugian atau denda yang harus dibayar oleh pembeli karena berkurangnya kualitas mesin serta kerusakan yang terdapat dalam objek jual beli tersebut. Berikut tabel rincian denda yang ditanggung oleh pembeli

No	Nama barang	Jumlah	Denda	Pemakaian	Total Denda
1.	Mesin jahit typical GC. 150 dinamo servo	10	Rp 130,000,00	5 bulan	Rp 1,300.000,00 x 5 = Rp 6,500,000,00
2.	Mesin Tres Brother (istimewa)	1	Rp 500,000,00	5 bulan	Rp 500,000,00 x 5 = Rp 2,500,000,00
				Total	Rp 9,000,000,00

Tabel 3.1 Denda untuk Caridi.⁶⁶

⁶⁵ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

⁶⁶ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

“Kasus lain yang serupa yaitu Bapak Tohiron, beliau melakukan akad jual beli secara kredit pada tanggal 24 Juli 2021 sebesar Rp 6,600,000,00. Kita telah sepakat waktu pelunasannya dua bulan, namun Bapak Tohiron hanya membayar uang muka saja sebesar Rp 200,000,00. Saya memberikan waktu tambahan selama satu bulan tetapi Bapak Tohiron tidak melakukan pelunasan”.⁶⁹

ARWANA MESIN
Jl. Raya Sapugarut No. 265 Buaran Pekalongan 51171
Tlp. 085727988929 - 085600016700

No : 11.20.00017
Nomor TDP : 11.20.5.47.07992
KBLI : 47792
SIUP : 010/11.19/PMK/1/2015

SURAT PERJANJIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TOHIRON
Alamat : Desa Karanganyar Kecamatan Tirta
Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Maret 1980
No. HP : 085747144373

Membuat surat perjanjian untuk kesepakatan tentang pembayaran kredit Mesin jahit yaitu sebesar Rp. 6.600.000,- dengan ketentuan:

1. Pembelian atau penjualan dalam nota yang tertulis adalah kesepakatan atau perjanjian bersama.
2. Perjanjian pembayaran atau pelunasan masa waktu tempo adalah 30 hari sejak nota tertulis dibuat atau sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan bersama.
3. Barang atau nota tertulis yang belum dilunasi adalah sepenuhnya Hak milik toko "ARWANA MESIN"
4. Barang yang dikembalikan karena tidak mampu untuk melunasinya akan dianggap sah sesuai kesepakatan atau perjanjian bersama antara lain:
 - c. Terhitung biaya transport sepenuhnya ditanggung konsumen
 - d. Terhitung kehilangan atau bencana sepenuhnya ditanggung konsumen.

Pekalongan, 24 Juli 2021

Oleh saya

()
Tohiron

Gambar 3.4 Perjanjian Jual Beli Tohiron.⁷⁰

Pada tanggal 30 Oktober 2021 penjual melakukan penarikan mesin dengan pemberian sanksi denda sebagai biaya sewa penggunaan mesin.

No	Nama barang	Jumlah	Denda	Pemakaian	Total denda
1.	Mesin Jahit Brother 735	4	Rp 200,000,00	3 bulan	Rp 800,000,00 x 3 = Rp 2,400,000,00
				Total	Rp 2,400,000,00

Tabel 3.2 Denda untuk Tohiron.⁷¹

⁶⁸ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

⁶⁹ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

⁷⁰ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

⁷¹ Roziqin, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

Bapak Tohiron membayar denda yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu sebesar Rp 2,400,000,00. Pada awal perjanjian Bapak Tohiron sudah memberikan uang muka sejumlah Rp 200,000,00 sehingga hanya membayar kekurangannya saja yaitu sebesar Rp 2,200,000,00.⁷²

“Pada awalnya saya keberatan mba, karena denda tersebut tidak dijelaskan pada awal akad. Namun saya dan penjual telah sepakat untuk membatalkan perjanjian dengan mengembalikan objek jual beli. Denda yang saya bayar Rp 2,400,000,00 yang dihitung dari jangka waktu pemakaian dan jumlah mesin yang telah saya gunakan. Denda tersebut telah saya negosiasikan dengan penjual”.⁷³

Bapak Fauzi melakukan perjanjian jual beli dengan Toko Arwana Mesin. Bapak Fauzi merupakan pelanggan toko sejak tahun 2020. Pada tanggal 5 Januari 2023 Bapak Fauzi datang ke Toko Arwana mesin untuk membeli 1 set mesin lubang dan 2 unit mesin jahit.

“Saya pernah melakukan akad jual beli kredit di Toko Arwana Mesin Pekalongan pada tanggal 5 Januari 2023 dengan objek 1 set mesin lubang dan 2 unit mesin jahit”.⁷⁴

Bapak Fauzi dan penjual membuat suatu perjanjian jual beli karena jual beli tersebut dilakukan secara kredit, dengan perjanjian sebagai berikut:

⁷² Tohiron, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Karanganyar , 1 Agustus 2023.

⁷³ Tohiron, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Karanganyar , 1 Agustus 2023.

⁷⁴ Fauzi, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Sapugarut, 8 September 2023.

ARWANA MESIN
 Jl. Raya Sapugarut No. 265 Buaran Pekalongan 51171
 Tlp. 085727988929 - 08560016700

No : 11.20.00017
 Nomor TDP : 11.20.5.47.07992
 KBLI : 47792
 SIUP : 010/11.19/PMK/1/2015

SURAT PERJANJIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAUZI
 Alamat : Desa Sapugarut Gg. 14 Kecamatan Buaran
 Tanggal Lahir : Pekalongan, 15 November 1990
 No. HP : 085747001196

Membuat surat perjanjian untuk kesepakatan tentang pembayaran kredit Mesin jahit yaitu sebesar Rp. 22.000.000,- dengan ketentuan:

1. Pembelian atau penjualan dalam nota yang tertulis adalah kesepakatan atau perjanjian bersama.
2. Perjanjian pembayaran atau pelunasan masa waktu tempo adalah 30 hari sejak nota tertulis dibuat atau sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan bersama.
3. Barang atau nota tertulis yang belum dilunasi adalah sepenuhnya Hak milik toko "ARWANA MESIN"
4. Barang yang dikembalikan karena tidak mampu untuk melunasinya akan dianggap sah sesuai kesepakatan atau perjanjian bersama antara lain:
 - e. Terhitung biaya transport sepenuhnya ditanggung konsumen
 - f. Terhitung kehilangan atau bencana sepenuhnya ditanggung konsumen.

Pekalongan, 5 Januari 2023

Oleh saya


 (Fauzi)

Gambar 3.5 Perjanjian Jual Beli Fauzi.⁷⁵

Kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian Bapak Fauzi akan melunasi hutang tersebut pada tanggal 5 Mei 2023. Keduanya tidak menyepakati jumlah nominal per bulan yang akan dibayar namun hanya menyepakati batas waktu pelunasannya saja.

“Saya melakukan transaksi sebesar Rp 22,000,000,00 dan memberikan uang muka sebesar Rp 2,000,000,00. Mesin yang saya pilih dicek kembali oleh karyawan lalu pada tanggal 6 Januari mesin dikirim ke rumah saya dengan dengan pemberian garansi servis selama 1 bulan sejak akad pembelian mesin”.⁷⁶

⁷⁵ Roziqin, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

⁷⁶ Fauzi, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Sapugarut, 8 September 2023.

ARWANA MESIN
 MELAYANI: JUAL BELI & SERVICE
 MESIN KOMERSIAL & INDUSTRIAL
 Jl. Raya Sapugarut No. 265 Bukit Paksi/Arwana
 ARWANA
 HP: 0857 2708 8029 (0857 0001 6700)

5/1-23
 FAUZI
 Sapugarut
 086 79 7001196

NOTA NO. _____

BANYAKNYA	NAMA BARANG	MARGA	JUMLAH
1 set	Mesin lelang banyas		17.000.000
2 unit	Mesin jahit broker	2.500.000	5.000.000
	DP		22.000.000
			2.000.000
			20.000.000
	5/2-23		2.500.000
			17.500.000
	5/4-23		2.500.000
			15.000.000
	Pelunasan maksimal tanggal 5/5-23		

Jumlah Rp. 15.000.000,-

CATATAN III
 Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukarkan. Pembayaran dengan K.O. atau Cheque dianggap lunas setelah dibayar. Selama pembayaran belum lunas maka barang tetap milik (hak) ARWANA mesin dan berhak menarik kembali.

Tanda-Tertama

Gambar 3.6 Nota Jual Beli Fauzi.⁷⁷

Pada bulan Februari dan Maret Bapak Fauzi telah membayar cicilan dengan jumlah Rp 5,000,000,00 sehingga total kekurangannya menjadi Rp 15,000,000,00. Namun pada bulan selanjutnya Bapak Fauzi tidak membayar cicilan lagi dengan alasan adanya suatu kebutuhan yang mendesak. Penjual menerima alasan tersebut dan memberikan waktu tambahan selama 2 bulan agar hutang tersebut dapat terlunasi tetapi Bapak Fauzi belum sanggup untuk membayar akhirnya pada tanggal 10 Juli 2023 objek jual beli tersebut ditarik kembali oleh penjual

“Saya diberikan waktu tambahan selama 2 bulan sejak batas waktu pelunasan tetapi saya tidak melunasinya sehingga saya harus merelakan mesinnya untuk ditarik kembali oleh penjual”.⁷⁸

Objek jual beli tersebut ditarik oleh penjual dengan pemberian denda sebagai biaya sewa. Pada awalnya Bapak Fauzi menolak namun setelah kedua pihak bernegosiasi akhirnya sepakat untuk membatalkan perjanjian dan menerima denda yang telah ditetapkan penjual.

⁷⁷ Roziqin, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

⁷⁸ Fauzi, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Sapugarut, 8 September 2023.

No	Nama barang	Jumlah	Denda	Pemakaian	Total denda
1.	Set Mesin lobang kancing brother	1	Rp 700,000,00	7 bulan	Rp 700,000,00 x 7 = Rp 4,900,000,00
2.	Mesin jahit brother 735	2	Rp 200,000,00	7 bulan	Rp 400,000,00 x 7 = Rp 2,800,000,00
				Total	Rp 7,700,000,00

Tabel 3.3 Denda untuk Fauzi.⁷⁹

Jumlah uang yang telah diberikan Bapak Fauzi kepada penjual sebesar Rp 7,000,000,00 sehingga objek jual beli tersebut ditarik namun Bapak Fauzi tidak membayar kekurangan denda yang telah disepakati yaitu sebesar Rp 700,000,00. Pembeli pada awalnya merasa terbebani jika pemberlakuan denda untuk biaya sewa diberikan kepada pembeli yang wanprestasi. Kedua pihak negosiasi dan sepakat untuk memberikan denda sebagai biaya sewa bagi pihak yang melakukan wanprestasi.⁸⁰

“Saya mendapat denda sebesar Rp 7,700,000,00 yang dihitung per bulan sejak saya melakukan akad jual beli. Pada awalnya saya keberatan dengan denda tersebut mba karena sebelumnya tidak ada kesepakatan mengenai pemberlakuan denda tersebut tetapi setelah saya dan penjual negosiasi akhirnya saya membayar denda tersebut sebesar Rp 7,000,000,00. Mesin yang saya beli ditarik kembali oleh penjual karena tidak mampu melunasi dalam waktu tambahan selama dua bulan akhirnya saya membayar denda tersebut”.⁸¹

Pada tanggal 15 Mei 2022 Bapak Fahrudin melakukan akad jual beli secara kredit sejumlah Rp. 20,000,000,00 dengan waktu pelunasan selama

⁷⁹ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

⁸⁰ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancara oleh Anisa Fitriani, Toko Arwana Mesin Pekalongan, 9 September 2023.

⁸¹ Fauzi, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Sapugarut, 8 September 2023.

tiga bulan. Pak Fahrudin memberikan uang muka Rp 2,000,000,00 dan sisa kekurangannya akan dibayar Rp 6,000,000 tiap bulan.⁸²

“Pada tanggal 15 Mei 2023 saya membeli 8 unit mesin jahit secara kredit di Toko Arwana Mesin. Harga mesin tersebut Rp 2,500,000,00 per unit dengan pemberian uang muka sebesar Rp 2,000,000,00. Saya akan menyicil Rp 6,000,000,00 tiap bulan selama tiga bulan. Sebelum melakukan akad jual beli kredit, saya membuat sebuah perjanjian dengan pemilik toko kemudian saya menandatangani surat perjanjian tersebut. Lalu objek yang saya pilih diantar ke rumah saya.”⁸³

ARWANA MESIN
 Melayani: Jual Beli & Service
 MESIN KONVEKSI & OMPLEKSI
 Jl. Raya Sekeloa No. 28 Sekeloa Pekalongan
 ARWANA
 HP: 0857 2758 8820 - 0856 0001 6703

15/5/23
 No. Faktur: 0011
 Tanggal Terima: 0857 64235188

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	Jumlah
8 unit	Mesin jahit brother 335	2.500.000	20.000.000
	Dp		2.000.000
			18.000.000

Jumlah Rp. 18.000.000
 Tanda Terima, *Fat* *P.* Himpit Nama

CATATAN !!!
 Barang-barang yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan. Penjualan dengan cara kredit dianggap tunai, setelah dibayar. Setelah penandatanganan buku tanda maka barang tetap milik Toko ARWANA mesin dan bukan milik pembeli.

Gambar 3.7 Nota Jual Beli Fahrudin⁸⁴

⁸² Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 10 Oktober 2023.

⁸³ Fahrudin, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Tangkil Tengah, 11 Oktober 2023.

⁸⁴ Fahrudin, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Tangkil Tengah, 11 Oktober 2023.

ARWANA MESIN
 Jl. Raya Sapugarut No. 265 Buaran Pekalongan 51171
 Tlp. 085727988929 - 085600016700

No : 11.20.00017
 Nomor TDP : 11.20.547.07992
 KBLI : 47792
 SUIP : 010/11.19/PMK/2015

SURAT PERJANJIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAHRUDIN
 Alamat : Desa Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni
 Tanggal Lahir : Pekalongan, 1 Agustus 1980
 No. HP : 085764239188

Membuat surat perjanjian untuk kesepakatan tentang pembayaran kredit Mesin jahit yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- dengan ketentuan:

1. Pembelian atau penjualan dalam nota yang tertulis adalah kesepakatan atau perjanjian bersama.
2. Perjanjian pembayaran atau pelunasan masa waktu adalah 30 hari sejak nota tertulis dibuat atau sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan bersama.
3. Barang atau nota tertulis yang belum dilunasi adalah sepenuhnya Hak milik toko "ARWANA MESIN"
4. Barang yang dikembalikan karena tidak mampu melunasinya akan dianggap sah sesuai kesepakatan atau perjanjian bersama antara lain:
 - a. Terhitung biaya transport sepenuhnya ditanggung konsumen
 - b. Terhitung kehilangan atau bencana sepenuhnya ditanggung konsumen.

Pekalongan, 15 Mei 2022

Oleh saya

Fahrudin
 (Fahrudin)

Gambar 3.8 Perjanjian Jual Beli Fahrudin.⁸⁵

Semua ketentuan dalam perjanjian dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Sejak bulan pertama Bapak Fahrudin tidak melaksanakan kesepakatan yang dibuat, beliau hanya memberikan uang muka saja dan tidak membayar cicilan yang telah di sepakati.

“Sejak cicilan pertama Bapak Fahrudin tidak memenuhi kesepakatan yang telah dijanjikan dan selalu menolak membayar saat ditagih. Saya sudah memberikan waktu tambahan selama tiga bulan tapi tetap tidak dilunasi akhirnya kita bernegosiasi untuk mencari solusi yang adil karena saya sudah rugi mba”.⁸⁶

Kedua pihak bernegosiasi dan sepakat untuk menarik objek jual beli dan diberikan sanksi denda sebagai berikut

⁸⁵ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 10 Oktober 2023.

⁸⁶ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 10 Oktober 2023

No	Nama barang	Jumlah	Denda	Pemakaian	Total denda
1.	Mesin Jahit Brother 735	8	Rp 150,000,00	6 bulan	Rp 1,200,000,00 x 6 = Rp 7,200,000,00
				Total	Rp 7,200,000,00

Tabel 3.4 Denda Untuk Fahrudin.⁸⁷

“Saya dan penjual telah sepakat untuk mengembalikan objek jual beli dan membayar denda yang kita sepakati. Saya memilih untuk mengembalikan objek jual beli karena merasa tidak mampu untuk melunasi mesin tersebut. Tidak ada paksaan dari pihak penjual dalam negosiasi penetapan denda tersebut. Mesin yang saya beli sudah ditarik kembali oleh penjual pada tanggal 15 November 2022”.⁸⁸

Bapak Fahrudin sudah memberikan uang muka Rp 2,000,000,00 sehingga kekurangan denda sebesar Rp 5,200,000,00 namun beliau tidak melunasi denda tersebut. Penjual memberikan waktu perpanjangan namun pembeli tetap tidak melunasinya. Pembeli hanya membayar Rp 5,200,000,00 dan penjual tidak menagih kembali hutang tersebut kepada pembeli dan sudah mengikhlasakannya.⁸⁹

Pada tanggal 15 Januari 2023 Bapak Abdullah melakukan akad jual beli kredit dengan objek 6 unit mesin jahit brother 735 dengan total Rp 15,000,000,00. Pada awalnya Bapak Abdullah menyepakati akan melunasinya dalam waktu empat bulan dan akan membayar cicilan Rp 3,500,000,000 setiap bulan. Bapak Abdullah telah memberikan uang muka

⁸⁷ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 10 Oktober 2023.

⁸⁸ Fahrudin, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Tangkil Tengah, 11 Oktober 2023.

⁸⁹ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 10 Oktober 2023.

sebesar Rp 1,000,000,00. Mesin tersebut digunakan untuk mengganti mesin milik Bapak Abdullah yang telah rusak.

“Saya membeli 6 unit mesin jahit di Arwana Mesin Pekalongan dengan harga Rp 2,500,000,00 dan memberikan uang muka sebesar Rp 1,000,000,00 dan membuat perjanjian dengan waktu pelunasan selama empat bulan”.⁹⁰

Penjual memberikan garansi selama satu bulan dan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mencoba terlebih dahulu mesin yang akan dibeli. Adapun surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak, yaitu

ARWANA MESIN
 Jl. Raya Sapugari No. 265 Buaran Pekalongan 51171
 Hp. 08572798929 - 08560016700

No : 11.20.00017
 Nomor TDP : 11.20.5.47.07992
 KBLJ : 4792
 SIUP : 010/11.19/PMKA/2015

SURAT PERJANJIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDULLAH
 Alamat : Pekajangan Gg. 30 Kecamatan Kedungwuni
 Tanggal Lahir : Pekalongan, 3 Februari 1990
 No. HP : 085867573821

Membuat surat perjanjian untuk kesepakatan tentang pembayaran kredit Mesin jahit yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- dengan ketentuan:

1. Pembelian atau penjualan dalam nota yang tertulis adalah kesepakatan atau perjanjian bersama.
2. Perjanjian pembayaran atau pelunasan masa waktu tempo adalah 30 hari sejak nota tertulis dibuat atau sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan bersama.
3. Barang atau nota tertulis yang belum dilunasi adalah sepenuhnya Hak milik toko "ARWANA MESIN"
4. Barang yang dikembalikan karena tidak mampu untuk melunasinya akan dianggap sah sesuai kesepakatan atau perjanjian bersama antara lain:
 - c. Terhitung biaya transport sepenuhnya ditanggung konsumen
 - d. Terhitung kehilangan atau bencana sepenuhnya ditanggung konsumen.

Pekalongan, 15 Januari 2023

Oleh saya

 (Abdullah)

Gambar 3.9 Perjanjian Jual Beli Abdullah.⁹¹

⁹⁰ Abdullah, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Pekajangan, 13 Oktober 2023.

⁹¹ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 10 Oktober 2023.

No	Nama barang	Jumlah	Denda	Pemakaian	Total denda
1.	Mesin Jahit Brother 735	6	Rp 150,000,00	7 bulan	Rp 900,000,00 x 7 = Rp 6,300,000,00
				Total	Rp 6,300,000,00

Tabel 3.5 Denda Untuk Abdullah.⁹⁴

“Pada awalnya saya keberatan dengan pemberlakuan denda tersebut mba namun karena saya telah merugikan penjual akhirnya saya membayar denda tersebut sesuai kesepakatan yang kita buat”.⁹⁵

Bapak Abdullah pada awal akad sudah memberikan uang muka sebesar Rp 1,000,000,00 sehingga kekurangan denda sebesar Rp 5,300,000,00. Beliau menepati janji tersebut kepada penjual dan kasus tersebut selesai secara damai.⁹⁶

⁹⁴ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 10 Oktober 2023.

⁹⁵ Abdullah, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Pekajangan, 13 Oktober 2023.

⁹⁶ Abdullah, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Pekajangan, 13 Oktober 2023.

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI DI ARWANA MESIN PEKALONGAN

A. Analisis Praktik Pemberlakuan Denda Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli di Arwana Mesin Pekalongan

Berdasarkan hasil dari observasi langsung ke lokasi penelitian dan wawancara yang telah dilakukan di lapangan kemudian dituangkan dalam bab III serta mengarah pada Bab II sebagai teori untuk menganalisis praktik pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam jual beli mesin jahit di Toko Arwana Mesin Pekalongan. Pada praktiknya pemberlakuan denda di Toko Arwana Mesin Pekalongan sebagai akibat wanprestasi terhadap jual beli. Toko Arwana Mesin menggunakan dua macam cara pembayaran yaitu *cash* dan kredit yang dilakukan dengan perjanjian secara lisan dan perjanjian tertulis. Akad dengan transaksi di bawah Rp 5,000,000,00 menggunakan perjanjian secara lisan dan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Toko Arwana Mesin Pekalongan. Perjanjian secara tertulis dilakukan untuk akad jual beli secara kredit yang nominal pembeliannya di bawah Rp 5,000,000,00.

Adapun batas waktu pelunasan disesuaikan dengan kemampuan para pihak, tetapi penjual membatasi agar pelunasan tidak lebih dari satu tahun. Penjual dan pembeli akan bernegosiasi mengenai waktu pelunasan dan jumlah cicilan yang harus dibayar oleh penjual. Jumlah nominal hutang yang diberikan penjual kepada pembeli disesuaikan dengan kemampuan pembeli.

Penjual mempertimbangkan omzet dan kesanggupan pembeli dalam pelaksanaan jual beli secara kredit. Semakin banyak omzet yang didapat oleh pembeli maka penjual akan memberikan kredit mesin dengan jumlah yang lebih banyak. Pembeli yang akan melakukan akad jual beli secara kredit datang langsung ke Toko Arwana Mesin Pekalongan untuk memilih objek yang akan digunakan. Penjual dan pembeli akan bernegosiasi dan membuat perjanjian secara lisan maupun secara tertulis. Mesin di servis ulang dan kemudian dikirim ke rumah pembeli. Menurut kelima informan penjual memberikan garansi servis selama satu bulan, hal tersebut memberikan keuntungan bagi pembeli karena berbagai kendala dalam pemakaian mesin kemungkinan dapat terjadi. Pembeli yang kurang nyaman dengan objek jual beli dapat meminta tukar barang kepada penjual.

Dalam praktiknya pembeli yang tidak dapat melunasi hutang diberikan waktu perpanjangan oleh penjual yang diungkapkan oleh Bapak Fauzi

“Saya diberikan waktu tambahan selama 2 bulan sejak batas waktu pelunasan tetapi saya tidak melunasinya sehingga saya harus merelakan mesinnya untuk ditarik kembali oleh penjual”.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh keempat informan lain dan penjual. Penjual melakukan penagihan setiap bulan kepada pembeli dan dilakukan dengan cara yang baik agar pembeli tidak tersinggung sehingga dapat menjaga hubungan yang baik antara penjual dan pembeli.

“Untuk konsumen yang tidak bisa melunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati awalnya diberikan waktu tambahan agar konsumen dapat melunasinya. Namun ketika sudah diberikan waktu tambahan tapi belum bisa

melunasi akan kita kenakan denda sesuai dengan waktu pemakaian dan jenis mesin yang dibeli”.⁹⁷

Penjual bernegosiasi dengan kelima pelanggan mengenai penarikan barang dan pemberian denda akibat wanprestasi yang telah dilakukan oleh pembeli. Jumlah denda yang diberikan kepada pembeli disesuaikan dengan jenis mesin dan jangka waktu yang digunakan pembeli dalam memakai objek jual beli tersebut. Penarikan objek jual beli yang dilakukan oleh Toko Arwana Mesin Pekalongan dilakukan setelah terjadinya persetujuan dalam negosiasi denda antara penjual dan pembeli. Apabila pembeli telah memberikan uang muka dalam perjanjian awal maka denda yang telah disepakati tersebut jumlahnya akan dikurangi dengan uang muka, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli.

B. Analisis Hukum Terhadap Denda Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli di Arwana Mesin Pekalongan

1. Analisis Hukum Positif Terhadap Denda Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli di Arwana Mesin Pekalongan.

Denda di Toko Arwana Mesin Pekalongan merupakan akibat dari perjanjian yang tidak dilaksanakan. Dalam praktiknya, pelanggan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Hal tersebut diungkapkan oleh pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan

“Saya dan Bapak Caridi telah sepakat memberikan jangka waktu pelunasan selama dua bulan, namun Bapak Caridi ingkar janji lalu saya

⁹⁷ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

memberikan tambahan waktu selama tiga bulan agar beliau bersedia untuk melunasinya. Beliau tetap tidak melunasi hutang tersebut akhirnya perjanjian tersebut saya batalkan dan objek jual belinya saya tarik kembali pada tanggal 17 April dengan pemberian sanksi denda. Sejak awal saya sudah memberikan kemudahan kepada Bapak Caridi untuk tidak memberikan uang muka terlebih dahulu namun beliau ingkar janji”.⁹⁸

Mariam Daruz Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji.⁹⁹ Denda dalam jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan diberlakukan karena adanya wanprestasi dari pembeli. Dalam pasal 1267 KUH Perdata disebutkan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian yang disertai dengan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.¹⁰⁰ Penjual telah memberikan itikad baik dengan memberikan perpanjangan kepada kelima pembeli tersebut, namun pembeli tetap tidak melunasinya. Dalam asas perjanjian pasal 1338 ayat 3 dijelaskan bahwa para pihak harus melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Hal tersebut sangat merugikan bagi pihak penjual karena objek dalam jual beli tersebut merupakan benda bergerak. Mesin yang dijual akan mengalami penurunan harga jika barang tersebut telah digunakan oleh penjahit rumahan, meskipun sejak awal mesin yang dibeli adalah bekas pakai garment. Namun semua harga akan menurun drastis apabila mesin telah

⁹⁸ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

⁹⁹ Mariam Darus Badruzaman, “*Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 107.

¹⁰⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1267.

dipakai oleh penjahit rumahan. Penjual memberlakukan denda kepada pembeli yang melakukan wanprestasi dengan menghitung jangka waktu pemakaian dan jenis mesin yang dibeli. Bapak Tohiron merasa keberatan dengan pemberlakuan denda tersebut

“Pada awalnya saya keberatan mba, karena denda tersebut tidak dijelaskan pada awal akad. Namun saya dan penjual telah sepakat untuk membatalkan perjanjian dengan mengembalikan objek jual beli. Denda yang saya bayar Rp 2,400,000,00 yang dihitung dari jangka waktu pemakaian dan jumlah mesin yang telah saya gunakan. Denda tersebut telah saya negosiasikan dengan penjual”.¹⁰¹

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Abdullah

“Saya mendapat denda sebesar Rp 7,700,000,00 yang dihitung per bulan sejak saya melakukan akad jual beli. Pada awalnya saya keberatan dengan denda tersebut mba karena sebelumnya tidak ada kesepakatan mengenai pemberlakuan denda tersebut tetapi setelah saya dan penjual negosiasi akhirnya saya membayar denda tersebut sebesar Rp 7,000,000,00. Mesin yang saya beli ditarik kembali oleh penjual karena tidak mampu melunasi dalam waktu tambahan selama dua bulan akhirnya saya membayar denda tersebut”.

Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam pasal 1239 KUH

Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.¹⁰² Penjual dan pembeli telah menyepakati untuk membatalkan perjanjian yaitu dengan mengembalikan objek jual beli dan pembeli dikenai sanksi denda sebagai biaya sewa karena wanprestasi. Pada praktiknya penetapan ganti rugi telah disesuaikan dengan kerugian yang

¹⁰¹ Tohiron, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Karanganyar , 1 Agustus 2023.

¹⁰² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

diderita oleh penjual dan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang diungkapkan oleh Bapak Abdullah.

“Pada awalnya saya keberatan dengan pemberlakuan denda tersebut mba namun karena saya telah merugikan penjual akhirnya saya membayar denda tersebut sesuai kesepakatan yang kita buat”.¹⁰³

Bapak Fahrudin mengatakan bahwa denda tersebut telah disetujui oleh kedua pihak

“Saya dan penjual telah sepakat untuk mengembalikan objek jual beli dan membayar denda yang kita sepakati. Saya memilih untuk mengembalikan objek jual beli karena merasa tidak mampu untuk melunasi mesin tersebut. Tidak ada paksaan dari pihak penjual dalam negosiasi penetapan denda tersebut. Mesin yang saya beli sudah ditarik kembali oleh penjual pada tanggal 15 November 2022”.¹⁰⁴

Hal tersebut juga dibenarkan oleh keempat pelanggan lainnya, penjual dan pembeli telah melakukan negosiasi agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam kesepakatan yang dibuat.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan

Dalam praktiknya akad di Toko Arwana Mesin Pekalongan menggunakan akad jual beli. Sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Rukun yang pertama yaitu para pihak yang melakukan akad tamyiz dan cakap hukum. Penjual dan pembeli yang melakukan akad di Toko Arwana Mesin telah memenuhi kecakapan pihak yang melakukan akad. Rukun yang kedua yaitu objek akad, penyerahan

¹⁰³ Abdullah, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Pekajangan, 13 Oktober 2023.

¹⁰⁴ Fahrudin, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Tangkil Tengah, 11 Oktober 2023.

objek akad tidak mengandung *gharar* (penipuan) dan riba. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima pembeli toko, objek akad di Toko Arwana Mesin Pekalongan tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan) maupun riba. Rukun yang ketiga dan keempat yaitu tujuan akad dan ijab qabul. Tujuan akad di Toko Arwana Mesin Pekalongan tidak terdapat tujuan yang dilarang oleh Hukum Islam. Ijab qabul yang dilakukan oleh kelima pembeli tidak terdapat unsur paksaan dari pihak manapun.

Hukum Islam memperbolehkan bermuamalah dengan tulisan atau mencatatnya. Adanya perjanjian tertulis dapat menjamin kepastian hukum para pihak dalam perikatan tersebut. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب ۚ

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya”.(al-Baqarah [2]: 282)¹⁰⁵

Adapun kriteria yang harus ada dalam objek jual beli :

- a) Barang yang dijual harus *maujud* (ada). Tidak sah suatu jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Barang yang dijual di Toko Arwana Mesin Pekalongan telah memenuhi kriteria

¹⁰⁵ Q.S al-Baqarah (2): 282.

objek yang pertama karena barang yang dijual merupakan benda berwujud dan bisa dilihat secara langsung oleh pembeli.

- b) Barang yang dijual harus *mal mutaqowwim* (dapat dikuasai secara langsung). Barang dapat dikuasai secara langsung apabila penjual dan pembeli di Toko Arwana Mesin telah sah melakukan akad jual beli.
- c) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.¹⁰⁶ Barang di toko Arwana Mesin Pekalongan diserahkan secara langsung kepada pembeli atau diantar langsung ke rumah pembeli setelah terjadinya suatu akad.

Hukum perjanjian Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam perjanjian atau akad. Asas dalam ekonomi syariah ditegakkan sebagai upaya untuk menghindari kemungkinan adanya unsur riba, *gharar*, dan *maisir* dalam pelaksanaan akad. Sebelum akad dilakukan penjual memberikan informasi dan spesifikasi secara jujur baik kekurangan dan kelebihan. Kejelasannya tersebut meliputi nomer seri mesin, harga produk, cara penggunaan dan perawatan serta memberikan bonus berupa *spare part* yang dapat digunakan oleh pembeli. Pembeli akan mendapatkan garansi servis selama satu bulan sejak tanggal pembelian.

“Saya menjelaskan kelebihan, kekurangan, serta cara perawatan objek jual beli tersebut mba. Saya juga memberikan garansi servis selama satu bulan sejak akad jual beli tersebut”.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*”, h. 186.

¹⁰⁷ Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.

Dalam praktiknya di lapangan penjual telah memenuhi asas *amanah* atau menepati janji yaitu jaminan objek jual beli tersebut berkualitas baik dan memberikan garansi selama satu bulan sehingga apabila ada beberapa kerusakan atau kendala dalam waktu tersebut mesin akan di servis secara gratis dan dapat ditukar kembali. Adapun asas kemudahan yang diberikan penjual kepada pembeli yaitu syarat bagi orang yang akan melakukan perjanjian jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan. Para konsumen dapat memilih objek yang akan dibeli secara bebas dan penjual tidak membedakan harga jual antara yang *cash* dan yang kredit.

Pada kelima kasus diatas dapat diketahui bahwa pembeli tidak memenuhi asas *amanah* atau menepati janji. Janji yang tidak ditepati yaitu tidak membayar harga objek jual beli dalam jangka waktu yang ditentukan.

“Saya diberikan waktu tambahan selama 2 bulan sejak batas waktu pelunasan tetapi saya tidak melunasinya sehingga saya harus merelakan mesinnya untuk ditarik kembali oleh penjual”.¹⁰⁸

Wanprestasi juga dilakukan oleh keempat pelanggan lainnya yaitu Bapak Caridi, Bapak Tohiron, Bapak Fahrudin dan Bapak Abdullah. Adapun janji lain yang tidak ditepati, yaitu pembayaran denda yang telah disepakati oleh kedua pihak. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Caridi

“Saya telah sepakat untuk mengembalikan objek jual beli tersebut namun tidak membayar denda dengan lunas. Saya hanya membayar denda Rp 6,000,000,00”.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Fauzi, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Sapugarut, 8 September 2023.

¹⁰⁹ Caridi, Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Bodeh, 3 Agustus 2023

Janji merupakan sesuatu yang harus ditepati oleh setiap orang terhadap yang lain, baik kepada Allah Swt, terhadap sesama maupun janji terhadap diri sendiri, selama bukan hal yang mengandung kemaksiatan. Islam merupakan agama yang sempurna dan sangat memperhatikan permasalahan janji dan memerintahkan untuk senantiasa menepati janji. Firman Allah Swt:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.(al-Isra’ [17]: 34)¹¹⁰

Menurut Yusuf Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* menjelaskan bahwa jika orang yang berutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun ia menunda-nunda pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah.¹¹¹ Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ia tidak didenda. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانُوا فِي شَرٍّ أُولُوا فَتُخَفَّفُوا ۗ وَإِنْ جَدَّدْتُمُ الْحَقَّ فَآتُوا ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan

¹¹⁰ Q.S al-Isra’ (17): 34.

¹¹¹ Yusuf al-Qaradhawi, “*Fatwa-fatwa Kontemporer*”, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 534-535.

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(al-Baqarah [2]: 280)¹¹²

Dalam ayat diatas disebutkan bahwa Allah Swt memberikan kelapangan bagi orang yang benar-benar dalam kesusahan sehingga tidak dapat membayar hutangnya, maka sepatutnya bagi orang yang memiliki kelebihan dan kemudahan maka Allah Swt memerintahkan untuk menyedekahkan sebagian utangnya untuk orang sampai orang tersebut kembali mampu membayar utangnya. Tetapi dalam hal ini Allah Swt tidak memerintahkan untuk menunda-nunda pembayaran utang jika orang tersebut mampu untuk membayarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan lima pelanggan Toko Arwana Mesin Pekalongan denda akibat wanprestasi tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua pihak. Terdapat dua pelanggan yang membayar lunas denda yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut yaitu Bapak Tohiron

“Saya dan penjual telah sepakat untuk membatalkan perjanjian dengan mengembalikan objek jual beli. Denda yang saya bayar Rp 2,400,000,00 yang dihitung dari jangka waktu pemakaian dan jumlah mesin yang telah saya gunakan. Denda tersebut telah saya negosiasikan dengan penjual”¹¹³

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Abdullah

“Saya telah merugikan penjual akhirnya saya membayar denda tersebut sesuai kesepakatan yang kita buat”.¹¹⁴

¹¹² Q.S al-Baqarah (2): 280.

¹¹³ Tohiron, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Karanganyar , 1 Agustus 2023.

¹¹⁴ Abdullah, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Pekajangan, 13 Oktober 2023.

Syarat denda adalah diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi bukanlah transaksi utang piutang dan nominal dendanya wajar sesuai dengan besarnya kerugian secara riil. Perjanjian denda ini boleh diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh pula dibuat kesepakatan menyusul.¹¹⁵



¹¹⁵ Abu 'Ukkasyah Aris Munandar, "*Denda Dalam Kacamata Syari'ah*", Mei 2010. Diakses dari <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamatasyarlah/>

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti mengemukakan simpulan dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti yaitu analisis hukum terhadap denda akibat wanprestasi dalam jual beli mesin jahit di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan analisis pada teori yang terkait, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan denda di Toko Arwana Mesin Pekalongan dikarenakan adanya wanprestasi terhadap kesepakatan jual beli kredit. Penjual telah memberikan batas waktu pelunasan disesuaikan dengan kemampuan para pihak, tetapi penjual membatasi agar pelunasan tidak lebih dari satu tahun. Penjual dan pembeli akan bernegosiasi mengenai waktu pelunasan dan jumlah cicilan yang harus dibayar oleh penjual. Jumlah nominal hutang yang diberikan penjual juga disesuaikan dengan kemampuan pembeli. Pembeli yang tidak dapat melunasi hutang diberikan waktu perpanjangan oleh penjual, pembeli tetap tidak melunasinya lalu penjual bernegosiasi dengan kelima pelanggan mengenai penarikan barang dan pemberian denda akibat wanprestasi yang telah dilakukan oleh pembeli. Jumlah denda yang diberikan kepada pembeli disesuaikan dengan jenis mesin dan jangka waktu penggunaan objek jual beli tersebut.

2. a) Pemberlakuan denda di Toko Arwana Mesin Pekalongan tidak bertentangan dengan hukum positif karena adanya denda disebabkan oleh wanprestasi dalam perikatan antara penjual dan pembeli. Dalam pasal 1243 dijelaskan bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi akibat kerugian yang timbul karena adanya kerusakan barang. Para pihak telah sepakat mengenai jumlah denda dan penarikan objek jual beli di Arwana Mesin Pekalongan maka denda yang dibebankan kepada pembeli berlaku sah dan mengikat bagi para pihak.

b) Pemberlakuan denda di Toko Arwana Mesin Pekalongan disebabkan karena pembeli telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan pelunasan dalam jangka waktu yang ditentukan, hal tersebut tidak sesuai dengan asas *amanah* atau menepati janji dan asas itikad baik. Ditinjau dari fiqh muamalah pelaksanaan denda dalam perjanjian jual beli di Arwana Mesin Pekalongan sesuai dengan hukum Islam karena pembeli dalam keadaan mampu untuk membayar namun menunda-nunda pembayaran dan penetapan denda tersebut atas persetujuan kedua belah pihak dan berdasarkan asas keadilan bagi para pihak.

B. Saran

1. Seharusnya hak dan kewajiban para pihak dalam kesepakatan jual beli kredit di Toko Arwana Mesin Pekalongan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak. Hal tersebut akan mengurangi risiko terjadinya wanprestasi dan memberikan keadilan serta berkekuatan hukum. Bagi pembeli yang melakukan perjanjian jual beli di Arwana

Mesin diharapkan memenuhi prestasi dalam akad perjanjian yang telah disepakati yaitu melunasi pembayaran tepat waktu agar perjanjian jual beli dapat berjalan semestinya. Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Pelaksanaan denda jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan hendaknya selalu menimbang rasa keadilan bagi para pihak dan dilakukan dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam agar menyempurnakan dalam hal bermuamalah sehingga dapat terhindar dari dosa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Pekajangan, 13 Oktober 2023.
- Alqur'an al karim.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Awaliyah, Mutiara. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perjanjian dan Tanggungjawab Kerugian dalam Sistem Borongan Pembuatan Rumah*. Skripsi Universitas IslamNegeri Raden Intan Lampung, 2018. Diakses dari <https://repository.radenintan.ac.id/7563/>
- Badruzaman, Mariam Darius. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Bahtiar, Effendi. "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES" *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* Vol. 8 No. 2 Juli (2020). 71-80. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/download/1457/1171>.
- Caridi, Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Desa Muncang Comal, 3 Agustus 2023.
- Djamil, Fatturahman. *Hukum Perjanjian Syari'ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darius Badruzaman et al.*, Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Dsalimunthe, Demina "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 3 No. 1, Januari-Juni (2017), h. 16.
- Fahrudin, Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Desa Tangkil Tengah, 11 Oktober 2023.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Fauzi, Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Desa Sapugarut Buaran, 8 September 2023.

Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

HS, Salim. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.

Ihsan, Abdul Rahman Ghufon dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Irfan, Sholikin Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kurniawan, Nyoman Samuel “*Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan*” Skripsi, Universitas Udayana. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/44110-ID-konsep-wanprestasi-dalam-hukum-perjanjian-dan-konsep-utang-dalam-hukum-kepailita.pdf>

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mas’adi, Ghufon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PRT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Munandar, Abu 'Ukkasyah Aris, "*Denda Dalam Kacamata Syari'ah*", Mei 2010. Diakses dari <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamatasyariah/>
- Pane, Januba Munawarah. "*Akibat Hukum Wanprestasi dalam Peranjan Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Inden.*" Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022. Diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18386/SKRIPSI%20JANUBA%20MUNAWARAH%20PANE.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Perss, 2012.
- Purwaningsih, Endang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: CV Mandar Maju, 2022.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Roziqin, Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Arwana Mesin Pekalongan, 1 Agustus 2023.
- Satrio, J. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Penerbit Citra Aditya, 2001.
- Siyoto, Sandu & Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian Cet ke-1*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Bumi Aksara PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soeroso, R. *Perjanjian di bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1998.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suryono, Leli Joko. *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY, 2014.

Tohiron, Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan, diwawancarai oleh Anisa Fitriani, Desa Tirto Karanganyar , 1 Agustus 2023.

Ummah, Adinda Choirul. *Sistem Penarikan Barang Kredit dalam Etika dan Bisnis Islam*. Skripsi. IAIN Metro, 2019. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1184/1/SKRIPSI%20ADINDA%20CHOIRUL%20UMMAH.pdf>



The background features a stylized architectural design with three nested arches in shades of teal and light green. In the center, there is a yellow fountain pen nib pointing upwards, with a yellow starburst shape above it. The text 'LAMPIRAN-LAMPIRAN' is centered over this graphic.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Panduan wawancara dengan Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan

1. Kapan berdirinya Toko Arwana Mesin Pekalongan?
2. Bagaimana Sejarah awal berdirinya Toko Arwana Mesin Pekalongan?
3. Apa saja objek yang dijual dan layanan di Toko Arwana Mesin Pekalongan?
4. Bagaimana Perkembangan Toko Arwana Mesin Pekalongan?
5. Berapa jumlah karyawan disini?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam transaksi jual beli maupun jasa servis?
7. Bagaimana cara pembayaran jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan?
8. Bagaimana tata cara untuk melakukan akad jual beli secara kredit?
9. Bagaimana isi perjanjian jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan?
10. Bagaimana tindakan yang diambil untuk konsumen yang tidak bisa melunasi jual beli?
11. Apakah denda tersebut sudah disepakati bersama pak?

Panduan wawancara dengan konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan

1. Apa usaha yang Bapak jalani?
2. Bagaimana perkembangan usaha Bapak saat ini?
3. Berapa jumlah omzet yang bisa Bapak peroleh?
4. Berapa jumlah karyawan Bapak?
5. Kapan mulai menjadi konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan?
6. Apa alasan memilih menjadi konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan?
7. Apa metode pembayaran yang digunakan dalam jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan?
8. Apa saja kendala dalam transaksi jual beli kredit?
9. Kesepakatan seperti itu memang tidak ada di perjanjian ya pak? Kenapa bapak mau membayar dendanya?
10. Bagaimana cara perhitungan denda yang ditetapkan oleh penjual?

11. Apakah sebelumnya sudah ada pemberitahuan tentang penarikan dan denda tersebut pak?
12. Apakah bapak pernah mengalami kendala atau permasalahan selama menjadi pelanggan di Toko Arwana Mesin Pekalongan?
13. Tindakan apa yang diambil oleh penjual terkait hal tersebut?
14. Apakah denda yang dikenakan sudah sesuai dengan perjanjian jual beli yang sudah disepakati bersama?
15. Bagaimana tindakan yang diambil untuk konsumen yang tidak bisa melunasi jual beli?



Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Identitas Pewawancara (Peneliti):	
Nama	: Anisa Fitriani
Hari dan Tanggal wawancara	: Selasa, 1 Agustus 2023
Waktu dan Tempat	: Pukul 10.00 WIB, di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

1. Identitas Informan: (Pemilik Toko Arwana Mesin Pekalongan)	
Nama	Roziqin
Tempat, tanggal Lahir	Pekalongan, 14 November 1973
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Desa Sapugarut Gg. Kampung Baru Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan
Status Perkawinan	Kawin
Pekerjaan	Pedagang
Agama	Islam

1. **Peneliti** : Kapan berdirinya Toko Arwana Mesin?

Informan : Arwana Mesin Pekalongan berdiri sejak tahun 2013 yang beralamat di Jalan Raya Sapugarut No. 265 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

2. **Peneliti** : Bagaimana sejarah awal berdirinya Toko Arwana Mesin Pekalongan.

Informan : Pada awalnya saya mempunyai konveksi dengan beberapa karyawan, namun pada tahun 2012 saya mengalami kerugian karena ada pembeli yang hutang namun tidak membayar dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaan orang tersebut.

3. **Peneliti** : Apa saja objek yang dijual di Toko Arwana Mesin Pekalongan?

Informan : Arwana Mesin menjual berbagai macam mesin konveksi seperti mesin jahit, mesin obras, mesin lobang baju, mesin kancing, mesin ban, mesin tres dan lain-lain. Saya juga menyediakan *spare part* nya karena disini juga ada jasa servis mesin.

4. **Peneliti** : Bagaimana perkembangan Toko Arwana Mesin Pekalongan?

Informan : Pada tahun 2013 saya hanya menjual *spare part* dan beberapa mesin yang masih terbatas jumlah dan macamnya. Lalu pada tahun 2016 saya sudah bisa menyediakan berbagai jenis mesin sehingga harus pindah ke toko yang ukurannya lebih besar.

5. **Peneliti** : Berapa jumlah karyawan disini?

Informan : Karyawan disini ada 4, bagian pelayanan pembeli satu orang, tiga orang lainnya bagian servis dan perakitan mesin.

6. **Peneliti** : Apa bapak menjelaskan kekurangan dan kelebihan objek jual beli tersebut?

Informan : Saya menjelaskan kelebihan, kekurangan, serta cara perawatan objek jual beli tersebut mba. Saya juga memberikan garansi servis selama satu bulan sejak akad jual beli tersebut.

7. **Peneliti** : Apa saja kendala yang dihadapi dalam transaksi jual beli maupun jasa servis?

Informan : Kendala dalam transaksi jual beli biasanya dalam pembayaran karena ada konsumen yang menunda-nunda pembayaran. Untuk jasa servis kendalanya hanya dalam waktu, karena ada beberapa konsumen yang selalu menginginkan pelayanan yang cepat padahal mesin yang akan di servis permasalahannya banyak.

8. **Peneliti** : Bagaimana cara pembayaran jual beli di toko Arwana Mesin Pekalongan?

Informan : Kami menggunakan dua cara pembayaran, yaitu secara kredit dan *cash*.

9. **Peneliti** : Bagaimana tata cara akad jual beli secara kredit?
Informan : Pada awalnya pembeli datang ke toko, lalu memilih mesin dan melakukan tawar menawar setelah itu pembeli menandatangani surat perjanjian jual beli. Mesin di persiapkan kemudian di kirim ke alamat pembeli.
10. **Peneliti** : Bagaimana isi perjanjian jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan?
Informan : Perjanjian jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan memuat jumlah hutang dan waktu pelunasan.
11. **Peneliti** : Bagaimana tindakan yang diambil untuk konsumen yang tidak bisa melunasi jual beli?
Informan : Untuk konsumen yang tidak bisa melunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati awalnya diberikan waktu tambahan agar konsumen dapat melunasinya. Namun ketika sudah diberikan waktu tambahan tapi belum bisa melunasi akan kita kenakan denda sesuai dengan waktu pemakaian dan jenis mesin yang dibeli.
12. **Peneliti** : Apakah denda tersebut sudah disepakati bersama pak?
Informan : Pada awal perjanjian tidak ada kesepakatan denda, namun karena ada wanprestasi akhirnya di berikan sanksi denda. Denda tersebut telah disepakati secara bersama.
13. **Peneliti** : Bagaimana cara perhitungan dendanya pak?
Informan : Denda saya hitung per bulan sesuai dengan jenis mesin dan jangka waktu pemakaian mesin tersebut.

Identitas Pewawancara (Peneliti):	
Nama	: Anisa Fitriani
Hari dan Tanggal wawancara : Kamis, 3 Agustus 2023	
Waktu dan Tempat	: Pukul 10.00 WIB, di Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

2. Identitas Informan: (Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan)	
Nama	Caridi
Tempat, tanggal Lahir	Jakarta, 5 Mei 1973
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
Status Perkawinan	Kawin
Pekerjaan	Wiraswasta
Agama	Islam

1. **Peneliti** : Apa usaha yang bapak jalani?

Informan : Saya merupakan pedagang di Pasar Tanah Abang, saya menjual berbagai model celana jeans.

2. **Peneliti** : Bagaimana perkembangan usaha Bapak saat ini?

Informan : Alhamdulillah sampai saat ini usaha saya terus berkembang dan saya bisa membantu orang lain agar bisa mempunyai pekerjaan.

3. **Peneliti** : Berapa jumlah omzet yang Bapak peroleh?

Informan : Omzet saya kurang lebih Rp 350,000,000 setiap bulan.

4. **Peneliti** : Berapa jumlah karyawan Bapak?

Informan : Saya mempunyai sekitar 50 karyawan yang membantu saya dalam proses produksi, mulai dari pemotongan bahan sampai finishing lalu pemasaran.

5. **Peneliti** : Sejak kapan menjadi konsumen di Toko Arwana Mesin Pekalongan?

Informan : Saya menjadi konsumen Toko Arwana Mesin sejak tahun 2019.

6. **Peneliti** : Apa alasan menjadi konsumen di Toko Arwana Mesin Pekalongan?

Informan : Alasan saya menjadi konsumen toko karena saya suka dengan pelayanannya dan barang yang dijual juga kualitasnya bagus. Meskipun barang yang dijual merupakan mesin bekas namun kualitasnya masih bagus dan ada garansi sehingga apabila ada kendala tidak ada biaya tambahan lagi.

7. **Peneliti** : Apa metode pembayaran yang digunakan dalam jual beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan?

Informan : Pada awalnya saya selalu membayar secara kontan, namun setelah lama menjadi pelanggan saya beberapa kali menggunakan metode pembayaran secara kredit.

8. **Peneliti** : Apa Bapak pernah mengalami kendala dalam akad jual beli secara kredit?

Informan : Pernah mba, Saya membuat perjanjian jual beli kredit pada tanggal 27 November 2022 dan akan melunasinya pada tanggal 27 Januari 2023 dengan nominal Rp 29,500,000,00. Saya akan membayarnya dengan menyicil selama dua bulan.

9. **Peneliti** : Lalu bagaimana pak solusi yang diberikan oleh penjual?

Informan : Penjual menarik kembali objek jual beli tersebut dan bernegosiasi mengenai besar denda yang ditetapkan. Untuk mesin jahit saya dikenai denda sebesar Rp 130,000,00 dan mesin tres sebesar Rp 500,000,00 setiap bulan. Denda tersebut ditotal dengan jumlah mesin dan waktu pemakaian selama lima bulan sehingga total denda saya yaitu Rp 9,000,000,00.

10. **Peneliti** : Kesepakatan seperti itu memang tidak ada di perjanjian ya pak? Kenapa bapak mau membayar dendanya?


Informan : Iya tidak ada kesepakatan itu, tapi karena saya tidak mampu untuk melunasinya akhirnya mau menyepakati tentang penarikan objek jual beli dan membayar sejumlah denda.

11. **Peneliti** : Bagaimana cara perhitungan denda yang ditetapkan oleh penjual?

Informan : Pembayaran denda di tetapkan per bulan berdasarkan jenis mesin. Untuk mesin yang ukuran besar dendanya lebih banyak dari mesin yang ukuran kecil. Saya telah sepakat untuk mengembalikan objek jual beli tersebut namun tidak membayar denda dengan lunas. Saya hanya membayar denda Rp 6,000,000,00.

12. **Peneliti** : Apakah sebelumnya sudah ada pemberitahuan tentang penarikan dan denda tersebut pak?

Informan : Sudah ada pemberitahuan dan sudah disepakati bersama.



Identitas Pewawancara (Peneliti):	
Nama	: Anisa Fitriani
Hari dan Tanggal wawancara	: Selasa, 1 Agustus 2023
Waktu dan Tempat	: Pukul 16.00 WIB, di Karanganyar Tirto

3. Identitas Informan: (Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan)	
Nama	Tohiron
Tempat, tanggal Lahir	Pekalongan, 16 Maret 1980
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan
Status Perkawinan	Kawin
Pekerjaan	Wiraswasta
Agama	Islam

1. **Peneliti** : Apa usaha yang sedang Bapak jalani?

Informan : Saya merupakan

2. **Peneliti** : Bagaimana perkembangan usaha Bapak?

Informan : Alhamdulillah usaha saya berjalan dengan lancar, saya dulu hanya menjahit dengan istri saya tapi sekarang sudah mempunyai tujuh orang karyawan.

3. **Peneliti** : Berapa potong pak baju yang bisa dijahit dalam seminggu?

Informan : Rata-rata sekitar 500 potong kemeja batik.

4. **Peneliti** : Sejak kapan menjadi pelanggan di Toko Arwana Mesin Pekalongan?

Informan : Saya mulai menjadi pelanggan di Toko Arwana Mesin Pekalongan sejak tahun 2020. Saat awal saya membuka konveksi di rumah

saya membeli mesin disana dan merasa cocok sehingga semua mesin di rumah saya dari sana semua.

5. **Peneliti** : Apakah bapak pernah mengalami kendala atau permasalahan selama menjadi pelanggan di Toko Arwana Mesin Pekalongan?

Informan : Pernah, saya melakukan jual beli kredit pada tanggal 24 juli 2021 sebesar Rp 6,600,000,00 dengan kesepakatan pelunasan selama dua bulan. Dalam waktu dua bulan tersebut saya belum bisa melunasinya sehingga diberikan waktu tambahan selama satu bulan.

6. **Peneliti** : Tindakan apa yang diambil oleh penjual terkait hal tersebut?

Informan : Mesin yang saya beli tersebut ditarik kembali oleh toko dan saya dikenai sejumlah denda.

7. **Peneliti** : Apakah denda yang dikenakan sudah sesuai dengan perjanjian jual beli yang sudah disepakati bersama pak?

Informan : Dalam perjanjian tertulis yang saya tanda tangani tidak ada kalimat atau kesepakatan mengenai denda tersebut. Namun saya menyadari tidak bisa melunasi mesin yang saya beli akhirnya saya mau untuk membayar denda tersebut.

8. **Peneliti** : Perhitungan denda yang dikenakan itu bagaimana pak dan apa Bapak merasa keberatan?

Informan : Perhitungan dendanya dihitung tiap bulan sejak pembelian mesin dan jumlah denda nya disesuaikan dengan jenis mesin yang dibeli karena harganya tiap mesin juga berbeda-beda. Saya telah memakai mesin tersebut selama tiga bulan dan denda tiap mesinnya Rp 200,000,00 sehingga total dendanya Rp 2,400,000,00.

9. **Peneliti** : Apa Bapak melunasi semua denda tersebut?

Informan : Iya mba saya melunasinya.

Identitas Pewawancara (Peneliti):	
Nama	: Anisa Fitriani
Hari dan Tanggal wawancara	: Jumat, 8 September 2023
Waktu dan Tempat	: Pukul 15.00 WIB, di Desa Sapugarut Buaran

4. Identitas Informan: (Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan)	
Nama	Fauzi
Tempat, tanggal Lahir	Pekalongan, 15 November 1990
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Desa Sapugarut Gg. 14 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan
Status Perkawinan	Kawin
Pekerjaan	Wiraswasta
Agama	Islam

- Peneliti** : Apa usaha yang sedang Bapak jalani?
Informan : Saya sejak tahun 2020 menjual daster melalui online mba.
- Peneliti** : Berapa rata-rata penjualan Bapak setiap hari?
Informan : Setiap hari rata-rata bisa 100 potong.
- Peneliti** : Berapa jumlah karyawan Bapak?
Informan : Jumlah karyawan saya sekitar 15 orang mba.
- Peneliti** : Kapan mulai menjadi pelanggan toko Arwana Mesin Pekalongan pak?
Informan : saya menjadi pelanggan toko Arwana Mesin Pekalongan sejak tahun 2020.
- Peneliti** : Apa saja kendala pada saat melakukan perjanjian jual beli di toko Arwana Mesin Pekalongan?

Informan : Untuk pelayanan dan kualitas objek jual beli tidak ada kendala, namun saya pernah mengalami permasalahan di Toko Arwana Mesin Pekalongan.

6. **Peneliti** : Apa permasalahan yang pernah dialami pak?

Informan : Pada tanggal 5 januari 2023 saya melakukan jual beli kredit satu set mesin lubang dan dua unit mesin jahit dengan total Rp 22,000,000,00 dengan uang muka Rp 2,000,000,00 serta telah melakukan pembayaran Rp 5,000,000,00 sehingga kekurangannya Rp 15,000,000,00. Namun saya tidak bisa melunasi kekurangan tersebut dalam waktu lima bulan dan telah diberikan tambahan waktu lagi selama dua bulan.

7. **Peneliti** : Apa penarikan dan denda tersebut telah disepakati sebelumnya pak?

Informan : Belum ada kesepakatan tersebut dalam perjanjian, namun karena saya tidak bisa melunasi hutang tersebut akhirnya saya dikenai denda tersebut.

8. **Peneliti** : Apakah ada unsur keterpaksaan dalam denda tersebut?

Informan : Saya tidak bisa melunasi hutang tersebut akhirnya saya setuju untuk membayar denda tersebut dan tidak ada paksaan dari pihak penjual.

9. **Peneliti** : Berapa jumlah denda yang disepakati tersebut?

Informan : Denda yang ditetapkan tersebut disesuaikan dengan waktu pemakaian dan jenis mesin yang dibeli. Untuk mesin lubang dendanya Rp 700,000,00 dan untuk mesin jahit Rp 200,000,00 dengan pemakaia selama 7 bulan. Jadi denda yang ditetapkan yaitu Rp 7,700,000,00 dan dipotong uang muka serta cicilannya jadi kekurangan dendanya sebesar Rp 700,000,00.

Identitas Pewawancara (Peneliti):	
Nama	: Anisa Fitriani
Hari dan Tanggal wawancara	: Rabu, 11 September 2023
Waktu dan Tempat	: Pukul 14.00 WIB, di Desa Tangkil Tengah

5. Identitas Informan: (Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan)	
Nama	Fahrudin
Tempat, tanggal Lahir	Pekalongan, 1 Agustus 1980
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Desa Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni
Status Perkawinan	Kawin
Pekerjaan	Wiraswasta
Agama	Islam

- Peneliti** : Apa usaha yang sedang Bapak jalani?
Informan : Saya menjual celana jeans melalui media online.
- Peneliti** : Bagaimana perkembangan usaha yang sedang bapak jalani saat ini?
Informan : Alhamdulillah berkembang dengan pesat mba, terkadang juga ada yang beli buat dijual kembali.
- Peneliti** : Berapa rata-rata penjualan setiap harinya pak?
Informan : Biasanya lebih dari 150 potong mba.
- Peneliti** : Berapa jumlah karyawan yang membantu dalam proses produksi pak?
Informan : Jumlah karyawan saya sekitar 15 orang mba.
- Peneliti** : Sejak kapan mulai menjadi pelanggan Toko Arwana Mesin Pekalongan?

Informan : Sejak awal saya mulai usaha ini semua mesinnya saya beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan, yaitu sekitar tahun 2021.

6. **Peneliti** : Apa alasan Bapak memilih Arwana Mesin?

Informan : Saya cocok dengan mesin yang dijual disana mba, kalau beli selalu puas dengan kualitasnya. Saya juga cocok dengan penjualnya, jadi kalau ada kendala bisa langsung konfirmasi dengan pemilik toko tersebut.

7. **Peneliti** : Bagaimana riwayat transaksi Bapak dengan Arwana Mesin?

Informan : Sejak awal saya selalu membayar secara cash namun karena beberapa waktu yang lalu saya membutuhkan mesin dengan cepat dan belum mempunyai uang yang cukup akhirnya saya melakukan jual beli secara kredit. Pada tanggal 15 mei 2022 saya membeli 8 unit mesin jahit dengan total pembelian sebesar Rp 18,000,000,00 dan sudah memberikan uang muka Rp 2,000,000,00. Saya telah sepakat untuk melunasinya dalam waktu tiga bulan.

8. **Peneliti** : Apa saja syaratnya pak?

Informan : Tidak ada syarat khusus mba, hanya menandatangani surat perjanjiannya saja lalu menentukan jangka waktu pelunasan serta jumlah cicilannya.

9. **Peneliti** : Apakah transaksi tersebut berjalan dengan lancar Pak?

Informan : Ada suatu permasalahan mba yang membuat saya tidak bisa melunasi hutang tersebut. Akhirnya mesin saya ditarik kembali dan saya membayar denda sebagai akibat tidak melunasi perjanjian.

10. **Peneliti** : Apa dalam perjanjian yang Bapak buat memang ada ketentuan seperti itu pak?

Informan : Dalam perjanjian tidak ada kesepakatan tentang denda karena tidak bisa melunasi dalam waktu yang telah ditentukan.

11. **Peneliti** : Dalam denda tersebut apa ada unsur paksaan atau ancaman dari pihak penjual pak?

Informan : Tidak ada mba, penarikan mesin dan denda tersebut ditentukan bersama dengan bernegosiasi untuk mencari keadilan.

12. **Peneliti** : Penentuan besar denda nya itu bagaimana pak?

Informan : Dendanya disesuaikan dengan jenis mesin dan dihitung berapa lama pemakaian mesin tersebut. Saya membeli 8 unit mesin jahit dengan denda Rp 150,000,00 per bulan dan waktu pemakaiannya 6 bulan. Sehingga saya diberikan sanksi denda Rp 7,200,000,00.



Identitas Pewawancara (Peneliti):	
Nama	: Anisa Fitriani
Hari dan Tanggal wawancara	: Jumat, 13 September 2023
Waktu dan Tempat	: Pukul 09.00 WIB, di Pekajangan

6. Identitas Informan: (Konsumen Toko Arwana Mesin Pekalongan)	
Nama	Abdullah
Tempat, tanggal Lahir	Pekalongan, 3 Februari 1980
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Pekajangan Gg. 30 Kecamatan Kedungwuni
Status Perkawinan	Kawin
Pekerjaan	Pedagang
Agama	Islam

1. **Peneliti** : Apa usaha yang sedang Bapak jalani saat ini?

Informan : Saya penjual berbagai macam kaos di pasar dan melalui online mba.

2. **Peneliti** : Sejak kapan Bapak memulai usaha tersebut dan bagaimana perkembangannya pak?

Informan : Saya mulai sejak tahun 2018, alhamdulillah perkembangannya semakin baik. Dahulu saya hanya menjadi buruh jahit tapi sekarang sudah punya karyawan dan bisa memproduksi hingga 1000 potong kaos dalam satu minggu.

3. **Peneliti** : Untuk mesin yang Bapak gunakan itu biasanya beli dimana pak?

Informan : Semua mesin disini saya beli di Toko Arwana Mesin Pekalongan mba, karena kebetulan alamatnya dekat dengan rumah saya dan saya merasa cocok dengan barang yang mereka jual.

4. **Peneliti** : Sejak kapan menjadi pelanggan di Toko Arwana Mesin Pekalongan?

Informan : Saya sudah sejak tahun 2018 menjadi pelanggan di Toko Arwana Mesin Pekalongan mba.

5. **Peneliti** : Bagaimana cara pembayarannya pak?

Informan : Jual beli disana bisa dilakukan dengan metode pembayaran *cash* dan kredit. Tetapi jual beli kredit hanya untuk pelanggan lama yang sudah dipercaya oleh pemilik toko.

6. **Peneliti** : Apa Bapak pernah melakukan jual beli secara kredit?

Informan : Pernah mba, saya pada tanggal 15 januari 2023 melakukan transaksi jual beli kredit 6 unit mesin jahit dengan total Rp 15,000,000,00 dan sudah memberikan uang muka Rp 1,000,000,000.

7. **Peneliti** : Apa ada kendala atau permasalahann pak dalam transaksi tersebut?

Informan : Ada mba, jadi pada saat membuat perjanjian saya dan penjual sudah sepakat untuk melakukan pelunasan setelah empat bulan atau lebih tepatnya pada tanggal 15 Mei 2023. Namun ada beberapa kendala sehingga saya tidak bisa melunasi sampai batas waktu yang ditentukan.

8. **Peneliti** : Bagaimana penjual meyakini hal tersebut pak?

Informan : Pada awalnya penjual menagih hutang tersebut mba setiap bulan namun karena saya tidak membayar akhirnya mesin saya ditarik kembal oleh penjual.

9. **Peneliti** : Untuk Dp yang sudah diberikan itu bagaimana pak?

Informan : Sebelum penarikan objek jual beli tersebut saya dan penjual melakukan negosiasi mengenai permasalahan yang sedang saya alami dan saya telah sepakat untuk mengembalikan objek jual beli tersebut. Penarikan objek jual beli tersebut disertai dengan pembayaran denda karena saya telah merugikan kualitas objek jual beli tersebut.

10. **Peneliti** : Perhitungan dendanya itu bagaimana pak?

Informan : Saya menggunakan mesin selama 7 bulan dan untuk mesin jahit kita telah sepakat membayar Rp 150,000,00 per bulan. Jadi denda tersebut dikalikan dengan jumlah dan waktu pemakaian. Saya membayar denda sebesar Rp, 6,300,000,00 dengan lunas kepada penjual.



Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



**Wawancara bersama pemilik
Toko Arwana Mesin Pekalongan.**



Wawancara bersama Bapak Fauzi



Wawancara bersama Bapak Caridi



Proses Pengiriman Mesin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Fitriani
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 1 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Paweden Gg. 9 RT. 17 RW. 06 No.
318 Kec. Buaran Kab. Pekalongan, 51171

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Roziqin
Nama Ibu : Istikhanah
Agama : Islam
Alamat : Desa Paweden Gg. 9 RT. 17 RW. 06 No.
318 Kec. Buaran Kab. Pekalongan, 51171

Riwayat Pendidikan

TK Desa Paweden : Lulus Tahun 2005-2006
SD N Paweden : Lulus Tahun 2006-2012
SMP N 2 Kedungwuni : Lulus Tahun 2012-2015
SMK N 1 Kedungwuni : Lulus Tahun 2015-2018
UIN K.H Abdurrahman Wahid : Lulus Tahun 2019-2023

Yang menyatakan,



Anisa Fitriani
NIM. 1219056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANISA FITRIANI
NIM : 1219056
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : anisafitriani@gmail.com
No. Hp : 085869526878

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**DENDA AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MESIN JAHIT
DI TOKO ARWANA MESIN PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2023



(ANISA FITRIANI)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD